

**MEMAHAMI HADIS TENTANG LARANGAN
MEMBUNUH KATAK DAN MENJADIKAN SEBAGAI
CAMPURAN OBAT (PENDEKATAN SAINS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Al- qur'an dan Tafsir



**JAZILATUL MU'AWANAH
NIM: 1404026084**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jazilatul Mu'awanah

NIM : 1404026084

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**MEMAHAMI HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUNUH
KATAK DAN MENJADIKAN SEBAGAI CAMPURAN OBAT
(PENDEKATAN SAINS)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,



Jazilatul Mu'awanah
NIM : 1404026084

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Jazilatul Mu'awanah
NIM : 1404026084
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/IAT
Judul Skripsi : ***Memahami Hadis Tentang Larangan Membunuh Katak Dan Menjadikan Sebagai Campuran Obat (Pendekatan Sains)***

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 10 Oktober 2019


Pembimbing I



DR. H. Zuhad M. A

NIP. 195605101986031004

Pembimbing II



Muhtarom M. Ag

NIP. 196906021995031001

**MEMAHAMI HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUNUH KATAK DAN
MENJADIKAN SEBAGAI CAMPURAN OBAT
(PENDEKATAN SAINS)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S 1)
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



oleh :

Jazilatul Mu'awanah

NIM :1404026084

Semarang, 31 Desember 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing I

DR. H. Zuhad M. A

NIP. 195605101986031004

Pembimbing II

Muhtarom M. Ag

NIP.196906021995031001

PENGESAHAN

Skripsi saudara Jazilatul Mu'awanah dengan NIM 1404026084 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 22 Oktober 2019 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Tafsir Hadis).

Ketua Sidang



Rokhmah, Ulfah, M.Ag

NIP. 197005131998032002

Pembimbing I



Dr. H. Zuhad, MA


NIP: 195605101986031004



Moh. Nor Ichwan, M.Ag

NIP. 197001211999031002


Pembimbing II



Muhtarom, M.Ag

NIP: 196906021997031002


Penguji II



H. Sukendar, M.Ag, MA

NIP. 197408091998031004

Sekretaris Sidang



M. Sobirin, M.Hum

NIP.

MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُم
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya. Memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.”

(Q. S Al-A’raf : 157)

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam tranliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan tranliterasi dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau menoftong, dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌----- -	Fathah	A	A
-----◌----- -	Kasrah	I	I
-----◌----- -	Dhammah	U	U

b. Vocal rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌----- ي--	Fathah dan ya	Ai	a dan i
-----◌----- و--	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

Rajala رَجَلٌ yakhruju يُخْرَجُ

Fa'ala فَعَلَ qaumun قَوْمٌ

La'ana لَعْنٌ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ--- -- -أ---	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
---َ--- --- ي---	Fathah dan ya	Ā	a dan garis atas
---ِ--- --- ي---	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
---ُ--- --- و---	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Qāla : قَالَ al- Rajūlun : الرَّجُولُ

Nisā'a : نِسَاءٌ Mutasyabbihīna : مُتَشَبِّهَاتٌ

4. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua, yaitu :

- Ta marbutoh hidup : yaitu ta marbutoh yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhamah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutoh mati : yaitu ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutoh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutoh itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

Syu'bah Maulana 'Abdillah : شعبة مولى عبد الله

Al-Madinah Al-Munawwarah : المدينة المنورة

5. Syaddah atau Tasydid

Syaddah atau Tasydid yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasinya tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

Haddasana : حَدَّثَنَا

Rabbana : رَبَّنَا

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا namun dalam transliterasinya ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang mengikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

Ar-Rajulu	: الرجول
An-Nisa'a	: النساء
Al-Isnad	: الاسناد

7. Hamzah

Ditanyakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

Anna	: ان
Syai'un	: شيء
An-Nisa'a	: النساء

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab, sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ fa aful kaila wal mīzānā
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ibrahīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول Wa mā Muḥammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لله الأمر جميعا Lillāhil amru jamī'an

و الله بكلّ شيء عليم Wallāhu bikulli sya'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis tunjukan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "**MEMAHAMI HADITS TENTANG LARANGAN MEMBUNUH KATAK DAN MENJADIKAN SEBAGAI CAMPURAN OBAT (PENDEKATAN SAINS)**".

Salam hangat kepada Baginda Rasulullah Saw, Nabi revolusioner sekaligus inspirator bagi umat Muslim di dunia, yang telah membawa Islam sebagai ajaran yang *kaffah* penuh kebenaran dan sebagai pijakan kehidupan skenario Tuhan menuju lembaran keabadian. Sehingga nikmat iman dapat kita rasakan dalam menyongsong makna kesederhanaan hidup.

Karya ilmiah sederhana ini, penulis susun tidak lain untuk memenuhi persyaratan akhir agar mendapatkan gelar sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM) Jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan,

memberi semangat dan dukungan, bahkan membantu proses penyelesaian karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Rektor UIN Walisongo.
2. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bu Sri Purwaningsih, M.Ag, wali dosen yang selalu memberikan arahan selama menduduki bangku perkuliahan.
4. Bapak Mundhir, M.Ag, Ketua jurusan dan Bapak Muhammad Sihabbudin, M.Ag, sekertaris jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Dr. H . Zuhad, MA, dan Bapak Muhtarom, M.Ag, sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsih pemikiran dalam mengarahkan dan bimbingan mengenai perihal materi penyusunan skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menimba ilmu

dan pengetahuan luas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak / Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora serta UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda Mohammad Sadjad (Alm), Ibunda Siti Muyasaroh, Adik Lutfi Afifatul Jannah dan Fuadz Abdilla yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan motivasi, dan do'a kepada penulis untuk mewujudkan banyak harapan dan cita-cita.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Tafsir Hadits D angkatan 2014, khususnya Siti Ira, Agidea Sarinastiti , Errinda Ayu, Mutmainnah, Nur Hidayatul Ummah, Nida Kholidia, Mas Taufiq Hidayat, Anas Muktafa, Arjun Fannani, Ahmad Burhanuddin, Fatahuddin, Fajri Sidiq, Gus Fatul Charis, Faqih Ulumuddin, Abdullah, Muhammad Nurul, Ulil Albab, Syihabuddin, Iik Burhanuddin, Siti Ulfiyah, Dwi Indah Sari, Umi Ma'rufah, Ayu Mulyani, Siti Nahari di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM) UIN Walisongo

Semarang yang telah memberi pengalaman dan kisah baru bagi penulis.

10. Teman- teman di kos pak Syarif, Mb Nana Safitri, Mb Nurul Maziyatul Hasanah, mb Ana Latifatul Nihaya, Siti Zaimah, Mb Vivin Listiyan, Shohibatul Umaroh, Ani Maskanah, Siti Mursidah, Syifa Razana yang senangtiasa memberi dorongan dan semangat bagi penulis.
11. Saudara – saudara ideologis penulis di semarang khususnya Muftia Afifah Q.A, Nayli Alawiyah, Siti Nur Sa’adah, Elly Ermawati, Raden Luqmantoro, Anas Abu Karim, Afif Abdul Rozak, Muhammad Kholil, Yusuf Effendi, Hakim Magfuri yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan yang selalu memotivasi penulis untuk lebih giat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat- sahabat bolokoplak Rizki Andriana, Fitria Indriani, Chayyinatul Ulyana, Etika Filoshopia, Siti Rodliyah, Nisa Qorin Faskha, Listiyana mereka yang menjadi keluh kesah penulis setiap ada masalah.
13. Keluarga Besar Ikatan Alumni Pesantren Raudlatul Ulum (IKAMARU) di UIN Walisongo Semarang yang selalu mendukung, memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga melatih kesabaran

kepada penulis dalam berorganisasi, sehingga penulis dapat mengetahui tentang bagaimana berorganisasi yang baik.

14. Teman- teman di rumah, khususnya Sita Mauludina, Siti Halimatus Sakdiyah, dan Novita mereka yang menjadi tumpuan keluhan penulis setiap ada permasalahan.
15. Temen- temen Tim KKN UIN Walisongo Semarang ke 69 posko 02 Desa Waru Mranggen Demak, khususnya Mbak Siti Setia Dewi, Mbak Aprilia Yuka, Ina Nur Faizah, Lutfiatul Akrimah, Ayi Muhammad Taufiq, Anas Muktafa, Muhammad Rizqon, Miss Fatimah, Mifti Anjani, Siti Lailatur Farikha, Siti Mutmainnah, Fairuz, Yulia. Kebersamaan dengan kalian selalu memberikan inspirasi dan motivasi, juga telah mengajarkan arti kebahagiaan, kekompakan, kebersamaan dan saling toleran dalam kekeluargaan satu perantauan.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga penulis tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal saleh kalian diganti oleh Allah Swt menjadi yang lebih dan lebih, dan semoga mampu mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Penulis tentu menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki saat ini masih kurang, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, *Am̄n ya Rabbal Alam̄n*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xxii
HALAMAN ABSTRAK	xxv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian	21
 BAB II : GAMBARAN UMUM KAIDAH KESAHIHAN HADIS DAN PEMAHAMAN HADIS	
A. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis	23
B. Kaidah Kesahihan Matan Hadis	33

C. Kejujahan Hadis	38
D. Metode Memahami Hadis	43
E. Teori Memahami hadis dengan Pendekatan Sains .	45
F. Definisi Katak dan Macam- macamnya	48

BAB III : HADIS- HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUNUH KATAK DAN MENJADIKAN SEBAGAI CAMPURAN OBAT DAN TERJEMAHNYA

A. Redaksi Hadis	55
B. Skema Sanad Hadis.....	74
C. Pendapat Ulama' tentang Hadis.....	74

BAB IV : KUALITAS HADIS DAN PEMAHAMAN HADIS

A. Kualitas Hadis	79
B. Kritik Matan Hadis	83
C. Kandungan Makna Hadis tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat dengan pendekatan sains	88
D. Kandungan Makna Hadis Tentang dibolehkan membunuh katak.....	92
E. Anatomi Katak.....	94
F. Manfaat Katak untuk pengobatan.....	97

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Allah Swt telah memberikan kenikmatan berupa makanan dan minuman yang baik dan halal untuk dikonsumsi. Selain itu, Allah Swt melarang kita untuk memakan bangkai, darah, dan lain sebagainya. Seperti halnya, sekarang ini ada beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti, katak, semut, burung hud-hud, dan lain sebagian.

Rasulullah Saw dalam sebuah hadits melarang membunuh katak dan mejadikannya sebagai campuran obat. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa larangan tersebut menceritakan tabib yang bertanya kepada Rasulullah tentang hukum berobat dengan menggunakan katak, lalu Rasulullah menjawab “saya melarang membunuh katak”. Kebanyakan ulama’ menggunakan hadits ini untuk menghukumi bahwa katak itu haram. Mereka berpendapat bahwa katak itu haram dengan menggunakan i’tijad membunuh saja tidak boleh apalagi memakannya. Akan tetapi, ada juga yang beranggapan bahwa katak itu boleh dimakan.

Kitab *Sunan Abu Dawud* merupakan salah satu kitab hadits dalam jajaran *kutub Al-sittah*, kalangan *Muhaddithin* menyebutkan bahwa *Sunan Al-Tirmidzi*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan an-Nasa’i*, *Ibn Majah*, dengan *Sunan Al-Arba’ah (empat Sunan)*. *Kitab Abu Dawud* ini sangat bermanfaat dalam masalah Fiqh. Di dalam kitabnya tersusun dari bab-bab Fiqh. Dalam kitab tersebut terdapat hadits tentang melarang membunuh katak, dari hadits tersebut peneliti ingin menganalisa hadits tersebut. Akan tetapi, penulis ingin menggunakan pendekatan sains untuk mengetahui makna hadits tersebut.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penulis mengumpulkan

data-data hadits dengan cara takhrij yang diperoleh dari beberapa kitab hadits. Kemudian dilakukan analisa dengan melakukan langkah-langkah kritik sanad dan matan terhadap hadits yang diteliti, dengan menggunakan metode i'tibar dengan cara mengumpulkan sanad-sanad dari jalur yang lain agar diketahui muttabi' dan syahidnya. Hasil dari penelitian ini bahwa hadits tersebut berkualitas Shahih. Hadits tentang larangan membunuh katak merupakan hadits penguat tentang haramnya memakan katak.

Pemaknaan dari hadits tentang larangan membunuh katak dengan pendekatan sains dapat dijelaskan bahwa katak mempunyai banyak manfaat. Sebagai penyeimbang ekosistem dan sebagai indikator kesuburan tanah.

Kata kunci : Abu Dawud, katak, sains.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad al-kitab (Al- qur'an) yang tidak ada kebatilan di dalamnya dari sisi manapun. Dalam waktu yang sama al- kitab ini (Al- Qur'an) ¹. Penjelasan tersebut adakalanya berupa ucapan perilaku maupun ketetapan dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada umat Manusia agar menaati nabi Muhammad selaku Rasulnya dan memperingatkan untuk tidak maksiat kepadanya.

Al- Qur'an dan As- Sunah (hadis) keduanya merupakan dasar atau sumber pembentukan hukum islam dan petunjuk untuk menuju jalan yang benar.² As- Sunnah adalah wahyu kedua dan sumber hukum ajaran islam setelah Al- Qur'an. Orang yang menolak As- Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran islam berarti orang itu juga menolak petunjuk dari Al- Qur'an.

Al- Sunnah (Hadis) terhadap Al- Qur'an mempunyai berbagai fungsi diantaranya sebagai penjelas dari pada Al- Qur'an , yaitu menjelaskan sesuatu yang masih global dalam

¹ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadith wa al-Muhaddithun*, (al-Riyad : al-Arabiyyah al-Su'udiyah, 1958), h.15

² Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya : al-Muna, 2014), h.46

Al- Qur'an , hadits memberi batasan- batasan atas ayat- ayat yang disebutkan secara mutlak, hadis memiliki fungsi mengkhususkan lafadz- lafadz di dalam Al- Qur'an yang masih bersifat umum.³ Menetapkan dan memperkuat hukum- hukum yang telah dijelaskan dan ditentukan oleh Al- Qur'an, dan juga menetapkan atau menentukan beberapa hukum yang belum dijelaskan dalam Al- Qur'an.⁴

Hadis merupakan penafsiran Al- Qur'an yang dalam praktek atau penerapan ajaran islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingatkan bahwa pribadi Nabi saw, merupakan perwujudan dari Al- qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari- hari.⁵

Hadis Nabi SAW sebagai mitra Al- Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang ini. Karena, bagaimana pun tampaknya telah disepakati bahwa pembaharuan pemikiran islam atau rektualisasi ajaran islam harus mengacu pada teks-

³ Yusuf al-Qordawi, *Kayf Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Kairo : Dar al-Suruq, 2004), h.52

⁴ Fazlur al-Rahman, *Ihtisar Mustholahul Hadis*, (Bandung : PT al-'Arif, 1991), h.67

⁵ Muhammad Yusuf Qordawi, *Kaifa Nata'mal'ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dawahit*, (USA : al-Ma'had al-A'alaam li al-Fikr al-Islami, 1990), h.23

teks yang menjadi landasan ajaran islam, yakni Al- qur'an dan Hadis.⁶

Pada sisi lain Hadis dan Al- Qur'an terdapat perbedaan yang jelas dalam segi redaksi, proses penyampaian, maupun penerimaannya.⁷ Dari segi redaksinya al- Qur'an diyakini langsung disusun oleh Allah SWT, dan dapat dipastikan tidak akan mengalami perubahan karena penyampaiannya secara tawattur, dan oleh karena itu al- Qur'an keberadaannya disebut Qat'i al- wurud. Sedangkan hadis penyampaiannya terkadang berbeda redaksi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Meskipun telah diakui pada zaman sahabat telah ada yang menulis teks hadis, namun pada umumnya hadis yang sampai pada zaman sekarang hanya berdasarkan hafalan para sahabat dan tabi'in, karena hal tersebut menjadikan hadis dalam segi kontetiknya adalah zanni al- wurud.⁸

Hadits dari kandungan maknanya memuat beberapa aspek pembahasan, yakni akidah, syariah, akhlaq, sejarah,

⁶ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadits nabi menurut pembela, penginekar dan pemalsunya*, (Jakarta : Gema Insani Pers 1995), h.14

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Hubungan Hadits dan al- Qur'an: Tinjauan Fungsi dan Makna dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed). Pengembangan pemikiran terhadap Hadits*, (Yogyakarta : LPPI, 1996), h. 54

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Hubungan Hadits dan Al- Qur'an: Tinjauan Fungsi dan Makna dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed). Pengembangan pemikiran terhadap Hadits*, h. 55

anjuran, larangan, perintah dan lain sebagainya. Dalam hal ini hadits tidak hanya sebagai hukum agama (tasryi') saja. Sehingga apabila memahami hadis harus bisa memilih antara hadits yang diucapkan dengan tujuan risalah, yang digunakan untuk menetapkan hukum dan juga untuk memilah antara yang bersifat umum dan khusus. Hal tersebut menjadikan sebuah hadis kadang dipahami secara tekstual dan terkadang secara kontekstual.⁹

Sebagai Nabi akhir zaman, otomatis ajaran- ajaran yang beliau sampaikan baik berupa ucapan, perilaku maupun ketetapan beliau berlaku bagi umat islam diberbagai tempat dan masa sampai akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun dalam kisaran tempat yang pernah dilalui Nabi Muhammad dan dalam sosio kultural masa Nabi Muhammad. Menurut realitanya tidak semua hadis memiliki *asbab al-wurud*, yang menjadikan status hadis tersebut apakah bersifat umum ataukah khusus. Dengan kondisi yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Hal tersebut yang menjadikan hadis dipahami secara tekstual maupun kontekstual.¹⁰

Problem pemahaman hadis menjadi kursial, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebab para sahabat dan generasi

⁹ Fazlur Rahman, dkk, *Wacana Studi Hadits Kontemporer*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 2002),h. 139

¹⁰ Fazlur Rahman, dkk, *Wacana Studi Hadits Kontemporer*, h. 140

setelahnya tidak dapat lagi bertanya secara langsung kepada Nabi Muhammad. Sehingga sudah menjadi suatu hal yang pasti mereka harus memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadis- hadis Nabi Muhammad.

Masalah tersebut menjadi semakin kompleks, terutama ketika agama Islam mulai tersebar diberbagai daerah non Arab ketika sampai kepada beberapa generasi, permasalahan tersebut terasa bagi para penasehat hadis bahwa istilah tersebut asing. Terlebih bagi para pemerhati hadis tidak semuanya menggunakan bahasa Arab yang digunakan Nabi Muhammad, maka hal itu menyulitkan mereka dalam memahami hadits.¹¹ Sebab terkadang beliau menggunakan ungkapan- ungkapan yang bersifat *majaz*, *simbolis*, *qiyas*, dan bahkan menggunakan kata- kata *ghorib* (asing). Itu semua harus dapat dibedakan dan dipahami.¹² Adanya masalah yang telah disebutkan diatas, menyebabkan para ulama hadits berusaha untuk memfasilitasi masalah- masalah tersebut. Dengan itu muncullah ilmu yang dikenal dengan *fiqh al-*

¹¹ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta : LESFI, 2003), h.57

¹² Yusuf Qordawi, *Studi Kritik as-Sunnah Kaifa nata 'ammalu Ma 'as Sunnatin Nabawiyah*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung : Trigenda Karya, 1995), h.90

hadis atau dengan sebutan *sharh al- hadis* yang selanjutnya dimasa sekarang disebut dengan *ma'an al-hadis*.¹³

Pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri khususnya dalam ilmu hadis, pemaknaan hadis dilakukan pada hadits yang sudah jelas validitasnya, minimal hadits tersebut hadits hasan.¹⁴ Pemaknaan hadis menurut Syuhudi Ismail merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis yang akan dimaknai secara tepat dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang berkaitan dengannya.

Indikasi – indikasi yang melingkupi matan hadis akan memberikan kejelasan dalam pemaknaan suatu hadis, apakah hadis akan dimaknai secara tekstual ataupun secara kontekstual, dan untuk mengkategorikan hadis itu lokal atau universal, serta menunjukkan posisi pengucapnya apakah berkaitan dengan pribadi sendiri atau mencakup mitra bicara dan mengungkap kondisi kemunculan hadis.¹⁵ Pemaknaan hadis merupakan kebutuhan yang mendesak ketika wacana-wacana keislaman lahir dan banyak mengutip literatur hadis dan menjadi pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

¹³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Idea Perss Yogyakarta, 2016), h.4

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), h.89

¹⁵ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1999), h.124

Pemaknaan hadits yang tepat terhadap matan hadits tentang hadis- hadis yang membahas tentang kesehatan. Hadis ini perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut dengan paradigma interkoneksi keilmuan medis agar memperoleh signifikansi di zaman modern.¹⁶ Pada zaman modern ini perkembangan dalam dunia medis sudah berkembang pesat, maka temun- temuan baru dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hadis- hadis medis untuk membuktikan apapun yang dikatakan dan dilakukan Nabi.

Apabila ditinjau dari segi isi kandungannya, hadis Nabi sangat variatif, dari mulai yang berisi masalah teologis ('aqidah), kehidupan akhirat, hukum, lingkungan, hingga persoalan medis. Adapun isyarat- isyarat medis yang diinformasikan dalam hadis Nabi dinilai penting untuk dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Salah satu hadis yang mengisyaratkan akan cara pengobatan Nabi Muhammad adalah hadis tentang berbekam dan berobat dengan madu. Hadis ini perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut dengan *paradigma interkoneksi* keilmuan medis agar memperoleh signifikansi di zaman modern.¹⁷ Oleh karena itu temuan- temuan baru dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hadis-

¹⁶ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta : Idea Press 2008), h. 158

¹⁷ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi*, h. 159

hadis medis untuk membuktikan apakah pengobatan cara Nabi dengan madu dan Al- qur'an masih relevan di zaman ini.

Metode pemahaman hadits Nabi SAW selama ini dirasa terdapat generalisasi pemahaman, artinya semua hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan strukturnya, riwayat bi lafdzi atau bi al- ma'na bidang isi hadis yang menyangkut al-dia wa al- dunya¹⁸ dan lain sebagainya. Di masa sekarang juga banyak yang mendekati hadis dengan cara tekstual dan masih sedikit yang mendekati dengan kontekstual. Karena masih kurangnya pemahaman hadis secara kontekstual mengakibatkan problematika yang bijaksana. Sebagai salah satu contoh tentang bagaimana memahami hadis secara lebih tepat dengan menggunakan metode pemaknaan hadis adalah bagaimana kita memahami hadis- hadis tentang larangan membunuh katak. Salah satu hadis yang menjelaskan larangan membunuh katak ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَائِجِ فَتَنَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.¹⁹

¹⁸ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Hubungan Hadits dan Al- qur'an Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, (Yogyakarta : LPPI, 1996), h. 164

¹⁹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 4* (Bairut : Maktabah al- asariyah, 1996),h. 368

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Dzib dari Sa’id ibn Khalid dari Sa’id ibn Al Musayyad dari Abdurrahman ibn Ustman bahwa seorang dokter pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wassallam mengenai katak yang ia jadikan sebagai campuran obat. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wassallam melarang untuk membunuhnya”.

Larangan membunuh katak dijelaskan Nabi di haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam periwayatan tersebut menceritakan dokter yang bertanya kepada Rasulullah tentang hukum berobat dengan menggunakan katak, lalu Rasulullah menjawab. “ saya melarang membunuh katak”. Kebanyakan ulama menggunakan hadits ini untuk menghukumi bahwa katak itu haram. Mereka berpendapat bahwa katak itu haram dengan menggunakan ijihad membunuh saja tidak boleh apalagi memakannya. Akan tetapi ada juga yang berangapan bahwa katak boleh dimakan.

Hadis diatas menjelaskan bahwa umat islam dilarang membunuh katak. Akan tetapi Nabi tidak menjelaskan kenapa katak itu dilarang dibunuh. Jika melihat teori yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman yang menyebut hadits sebagai “sunnah yang hidup”. “ Formalisasi Sunnah” atau

“Verbalisasi Sunnah”.²⁰ Dari teori ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak hanya sekedar perkataan saja akan tetapi pasti ada alasan ilmiah tentang pelarangan membunuh katak untuk dijadikan campuran obat.

Dari hadis diatas kalau dipahami secara tekstual adalah larangan membunuh katak. Akan tetapi pada zaman sekarang katak merupakan alat bantu biologis yang biasanya digunakan penelitian untuk bahan percobaan, ahli biologis pasti pernah menggunakan katak sebagai bahan percobaan, ketika menggunakan katak sebagai bahan percobaan pasti mereka membunuhnya, ketika mereka membunuh katak bearti tidak memahami hadis yang diriyawatkan oleh Abu Dawud tersebut. Hal ini merupakan permasalahan yang dapat ditarik dari pemaknaan hadits secara tekstual.

Apabila dimaknai secara kontekstual maka didapatkan bahwa manusia tidak boleh membunuh katak maupun mengkonsumsinya karena merupakan hewan yang hidup didua alam. Dalam pemaknaan secara kontekstual ini juga timbul suatu permasalahan apakah *ilah* dari larangan membunuh katak pada zaman nabi dan sekarang, dan apa kontribusi katak bagi bumi sehingga menganggap katak merupakan binatang yang tidak boleh dibunuh.

²⁰ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung : Pustaka, 1984),h. 165- 168

Melihat hadis- hadis diatas penulis rasa adanya pemaknaan hadis yang tepat terhadap matan hadis tentang membunuh katak, permasalahan ini perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan paradigma interkoneksi keilmuan biologis agar memperoleh signifikansi di zaman modern.²¹ Oleh karena itu pada zaman modern ini perkembangan dalam dunia biologis sudah berkembang pesat, maka temuan- temuan baru dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hadits- hadits yang masih belum jelas pemaknaannya secara ilmiah. Karena hal ini bisa membuktikan apa manfaat larangan yang dilakukan Nabi.

Pada zaman yang sudah maju, hadis Nabi perlu adanya pembuktian secara ilmiah agar masyarakat percaya dengan hadis Nabi. Hal ini merupakan alasan penulis ingin mengupas secara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang larangan membunuh katak dengan pendekatan biologis untuk bukti ilmiahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti dan dikaji, diantaranya adalah :

²¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2016),h.158

1. Apa sebab rasulullah melarang membunuh katak dan menjadikan campuran obat ?
2. Bagaimana relevansi larangan membunuh katak dan menjadikan campuran obat dalam perspektif sains ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menjabarkan pemaknaan hadis tentang larangan membunuh katak dan sebab- sebab nabi melarang membunuhnya.
2. Untuk menjelaskan dan menjabarkan relevansi hadis tentang larangan membunuh katak dan jika dihadirkan dalam realitas kehidupan saat ini.

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *kehujjahan* hadis Rasulullah SAW. Mengenai binatang katak.
2. Dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap hadis larangan membunuh katak dan menjadikan campuran obat.
3. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang Ilmu Hadis.
4. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, khususnya kaum muslim.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis saat ini belum ada penelitian yang membahas lebih detail dan mendalam mengenai tema hadits *Larangan Membunuh Katak dan Menjadikan Campuran Obat (Perspektif hadis)*. Namun sejauh ini, yang penulis temukan hanya beberapa karya yang menyinggung tentang hadits tersebut. Diantara karya- karya tersebut adalah :

1. Skripsi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan, karya Ni'mah Badingah, skripsi prodi hukum Ekonomi Syariah jurusan Muamallah fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, pada tahun 2017, skripsi ini menjelaskan tentang manfaat katak dalam pengobatan dan hukum memakannya.
2. Jurnal karya Desy Natalia Sitorus, Rizki Kurnia Tohir dan Dita Trifani yang berjudul Pengamatan aktifitas harian dan waktu aktif katak – katak pohon bergaris. Departemen konservasi sumber daya hutan dan Ekowisata fakultas kehutanan IPB. Jurnal ini menjelaskan fungsi katak dalam ekosistem.
3. Skripsi Karakteristik Habitat Katak Pohon Hijau (*Rhacophours reinwardtii*) Dewasa di Sekitar Kawasan Lereng Gunung Ungaran Jawa Tengah, karya Asti Sekar Wening, skripsi prodi Biologi fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun

2017, skripsi ini menjelaskan tentang karakteristik habitat katak jenis pohon hijau dan perkembangannya di kawasan lereng gunung Ungaran.

4. Skripsi Manfaat Katak dalam Sistem Kosmos (*Kajian Ma'anil al- Hadis dalam Sunan AbiDawud No. Indeks 3871 dengan pendekatan sains*), karya M. Harir Ats Tsaqofi, skripsi Prodi Studi Ilmu Hadits fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2018, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana menjaga ekosistem katak yang bermanfaat bagi Kosmos atau alam semesta.

Melihat kajian pustaka yang telah penulis sajikan diatas belum ada seseorang yang meneliti tentang *Memahami Hadits Larangan Membunuh Katak dan Menjadikan Sebagai Campuran Obat (Pendekatan Sains)*. Untuk itu, semoga penelitian ini bisa memberikan sumbangsih kepada khalayak umum.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa langkah, diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library*

research) dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang ini, dengan tehnik – tehnik deskriptif yaitu penelitian, analisis, dan klarifikasi.²² Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*).²³

Penelitian kualitatif menurut Flick (2002) ialah *specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds*. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan pada fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realisasi sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan

²² Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode*, (Bandung : Tarsito, 1982), h. 138.

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 36.

dari segi pendiriannya. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian. Untuk maksud tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.²⁴

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Adapun data primer yang dijadikan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah *Sahih Muslim, Sunan At- Tirmidzi, Sunan An- Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud,*

Selain itu, peneliti juga menggunakan kitab *al-Mu'jam al- Mufahras li al- fadz al- Hadis* disusun tim yang diketuai AJ. Wensinck sebagai rujukan dalam pencarian hadis- hadis yang berkaitan dengan hadis larangan membunuh katak dan menjadikan campuran obat. Kemudian, penulis juga menggunakan sumber lain untuk menemukan hadis tersebut.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 81-82.

Peneliti juga menggunakan sumber- sumber buku sains diantaranya *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Akar dan Awal* karya Nino M. Armando, *Mukjizat al qur'an dan as- sunnah tentang IPTEK*, yang disusun oleh Abdul Majid ibn Aziz al zindani, dan *Ensiklopedi Hukum Islam*, karya Dahlan, dkk.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penulis jadikan data pendukung yaitu kitab syarah- syarah hadis, buku- buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan tema tersebut.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Melihat sumber data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode dalam pengumpulan data terhadap penelitian ini adalah dengan metode dokumen.²⁵ Baik dengan menggunakan dokumen internal maupun eksternal. Dokumen internal ini dapat berupa memo atau pengumuman, sedangkan dokumen eksternal berupa bahan- bahan informasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga seperti artikel, buletin, jurnal keilmuan, dan

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format- format Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya : Airlangga university Press, 2001), h. 154

beberapa kitab serta literatur yang membahas tentang hadis. Sedangkan dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu langkah dalam mengumpulkan data hadis dan cara memahami hadits yang akan diteliti diantaranya :

a. Takhrij hadits

Takhrij 'an tariqi kalimat *yaqillu dawratuha* (proses penelusuran hadits dengan cara melihat kata yang paling sedikit/ langka digunakan). Kitab *al- Mu'jam al- Mufaros* ini disusun menurut urutan huruf Hijaiyah dari kalimat dengan mengambil unsur dasar tersebut dari kalimat tersebut dan pada setiap lafal yang diawali dari bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudhori*, *fi'il amar*, *isim fail*, dan *isim maf'ul*.²⁶ dalam melacak hadis penulis menggunakan kata kunci ضفدع, ضفدع, ضفدعة, sehingga kata- kata yang berkaitan dalam hadits tersebut muncul.

Dan *Tahrij* adalah cara untuk menunjukkan asal usul pengambilan hadis dari sumber pertama (kitab yang disusun oleh

²⁶ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Tahqiqul Hadits: Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan Kesahihan Hadits Nabi Saw*, (Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015).h. 25- 26

mukharrijnya yang langsung dengan menyertakan sanad dan hadis)²⁷ menurut Mahmud Tahan metode yang dapat digunakan dalam mentakhrij hadits itu ada lima,²⁸ yaitu : *Pertama*, dengan cara mengetahui rawi yang pertama yaitu sahabat Nabi. *Kedua*, melalui lafadz awal dari matan hadis. *Ketiga*, melalui lafadz hadis yang jarang terpakai. *Keempat*, berdasarkan tema hadis. *Kelima*, melalui keadaan matan dan sanad hadis. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis mentakhrij hadits dengan cara yang kedua yaitu dengan melalui lafadz awal dari matan hadis.

b. I'tibar

I'tibar adalah menampilkan beberapa sanad dari suatu hadis dari jalur yang berbeda. Dengan demikian akan diketahui semua keadaan sanad hadis, apakah hadis tersebut memiliki *shahid* atau *tabi'*.

²⁷ Mahmud al-Tahan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif wa al-Tawzi, 1996), h.10

²⁸ Mahmud al-Tahan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, h.35

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini.²⁹ Demikian dalam menghasilkan analisis penelitian ini penulis melakukan dua cara yaitu dengan kritik sanad dan kritik matan. Adapun ilmu yang diperlukan dalam analisis sanad adalah ilmu *rijal al-hadis* untuk mengetahui keadaan dan sejarah kehidupan para rawi hadis baik dari golongan sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya. Ilmu *tarikh al-ruwah* untuk mengetahui kapan dan dimana seorang rawi dilahirkan, dari siapa beliau menerima dan siapa orang yang mengambil hadis dari padanya. Ilmu *jarh wa al-ta'dil* untuk mengetahui kepribadian perawi sehingga dapat diketahui diterima atau ditolak periwayatannya. Ilmu *tahamm wa al-ada al-hadis* untuk mengetahui cara penerimaan dan menyampaikan hadis. Semua ilmu tersebut akan membantu untuk mengetahui validitas hadis dan diterima atau ditolaknya suatu hadis.

Setelah melakukan kritik sanad, maka langkah selanjutnya adalah kritik matan karena hal itu sama

²⁹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung : Tarsito, 1978),h. 132

pentingnya dalam meneliti hadis. Dengan adanya kritik matan maka akan diketahui dalam redaksi matan tersebut apakah terdapat *shaz* atau *'illah*. Baik berupa penambahan lafal, lafal matannya terbalik dari semestinya, atau berubahnya titik dan harakat matan hadis dari semestinya. Kemudian selanjutnya dengan memahami isi kandungan hadis.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang diteliti dan dikaji dapat dianalisa dengan jelas dan rinci, maka sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah yang membahas tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat. Selanjutnya adalah pembahasan terhadap inti masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan- pertanyaan. Langkah berikutnya menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang teori yang berisi tentang kaidah keshahihan , kejujuran dan prinsip- prinsip atau kriteria dalam pemaknaan hadits,dan metode pemahaman

hadits dengan berbagai pendekatan, dan juga membahas tentang apa itu katak beserta jenis- jenisnya.

Bab ketiga berisi tentang redaksi hadis- hadis larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat. Dalam hal ini, penulis menguraikan tentang hadis tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat yang lafalnya berbeda- beda namun maknanya sama, serta menyuguhkan terjemahan hadis. Selain itu, penulis menguraikan rangkaian sanad dengan *takhrij* secara ringkas. Kemudian , menjelaskan juga pendapat para ulama mengenai hadis tersebut.

Bab keempat merupakan analisis pemaknaan hadis tentang larangan membunuh katak dan mejadikan sebagai campuran obat dari segi sanad dan matan, serta pemahaman hadis. Kualitas hadits ini, bernilai sahih dan matannya pun mengikuti kualitas sanad. Kemudian, mengenai kontekstualisasi hadis tersebut dengan melihat keadaan saat ini yang memanfaatkan katak sebagai bahan yang bermanfaat karena berkembangnya teknologi yang canggih.

Bab kelima merupakan penutup, yaitu bagian akhir dalam penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini, menjawab dari rumusan masalah yang telah ada yang penulis lakukan serta saran- saran yang membangun.

BAB II

KAIDAH KESAHIHAN HADIS DAN PEMAHAMAN HADIS

A. Kaidah Keshahihan Sanad Hadis

Dalam penelitian hadis, ada beberapa kaidah untuk menentukan kesahihan hadis. Secara bahasa sahih berasal dari akar kata *sahha*. Ia memiliki beberapa arti, yaitu selamat dari penyakit dan bebas dari aib maupun cacat.¹ Secara istilah, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis sahih.

Ibn al- Shalah (w.643 H) salah seorang ulama hadis *al- Muta'akhkhirin* yang memiliki banyak pengaruh dikalangan ulama hadis sezamanya atau sesudahnya, telah mendefinisikan hadis sahih sebagai berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِتَقْوَلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ
عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَادًّا وَلَا مُعَلَّلًا.

“Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan dabit sampai akhir sanad, (di dalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan (syuduz) dan cacat (‘illat).²

¹ Rusydie Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2015),h. 257

² M. Syuhudi Ismail, *Kaedah kesahihan sanad hadis: tela'ah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),h. 123-124

Al- Nawawi juga menyetujui pendapat dari al- Shahih dan meringkasnya menjadi:

مَا تَصَلَّ سَنَدُهُ بِالْعَدُولِ الصَّابِغِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ.

“*Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, oleh rawi- rawi yang adil dan dabit serta terhindar dari kejanggalan (syuduz) dan cacat (ilat)*”.³

Muncul pendapat dari muhaddithin muta’akhirin untuk memperjelas dan melanjutkan persyaratan hadis sahih, diantaranya dikemukakan oleh Ibn Shalah: Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan *dabit* sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*shadh*) dan cacat (*illat*).⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah Saw, seluruh periwayatannya bersifat adil, seluruh periwayatannya *dabit*, sanad dari matannya tidak mengandung cacat atau *illat*.

Adapun kaidah- kaidah kesahihan sanad hadis diantaranya sebagai berikut:

a. Sanadnya Bersambung

³ A. Hasan Asy’ari Ulama’i, *Tahqiqul hadis: Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan Kesahihan Hadis Nabi Saw*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015),h. 86

⁴ M. Isa Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),h. 24

Unsur pertama dalam kesahihan hadis adalah sanadnya bersambung. Yang dimaksud sanadnya bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadits menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *al- mukharrij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisannya) sampai kepada riwayat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi Saw bersambung dalam periwayatan.⁵

Untuk mengetahui bersambung (dalam arti musnad) atau tidak bersambungny suatu sanad, biasanya ‘ulama hadits menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

- a) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- b) Mempelajari sejarah hidup masing- masing periwayat:
 - Melalui kitab- kitab *rijal al- hadis*, misalnya kitab *Tahdzib al- tahdzib* susunan Ibn Hajar al- ‘Asqalaniy, dan kitab *al- Kasyif* susunan Muhammad bin Ahmad al- Dzahabiy.
 - Dengan maksud untuk mengetahui:
 - ✓ Apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang adil dan *dabit*

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* , h. 127

serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (*tadlis*).

- ✓ Apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan: [1] kesezamannya pada masa hidupnya; [2] guru- murid dalam periwayatan hadis.
- c) Meneliti kata- kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata- kata yang terpakai berupa *haddasaniy*, *haddasana*, *akhbarana*, *'an*, *anna*, atau kata- kata yang lain.

Jadi, suatu sanad hadis barulah dapat dikatakan bersambung apabila:

- a) Seluruh periwayat dalam sanad itu benar- benar *siqoh*.
- b) Antara masing- masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar- benar telah terjadi hubungan periwayatan hadits secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada' al- hadis*.⁶

⁶ Tahammul wa ada' al- hadits meliputi: Al- sama' min lafz al- syaikh (al- sama'), Al- qira'ah 'ala al-syaikh (al- qira'ah, 'ard), Al- ijazah, Al- munawalat, Al- mukatabah, Al- i'lam, Al- wasiyyah, dan Al- wijadah.

b. Perwayatnya Bersifat Adil

مَنْ اسْتَقَامَ دِينَهُ وَحَسَنَ خُلُقَهُ وَ سَلَّمَ مِنَ الْفِسْقِ وَ حَوَارِمِ الْمَرْوَةِ

Yaitu rawi yang menegakkan agamanya (Islam) serta dihiasi akhlaq yang baik, selamat dari kefasikan dan selamat dari unsur perusak *murū'ah* (kewibawaan). Sehingga kriteria minor rawi hadis adil adalah:

- 1) *Rawi* tersebut beragama dan menjalankan agamanya dengan baik.
- 2) *Rawi* tersebut berakhlak mulia.
- 3) *Rawi* tersebut terhindar dari sifat kefasikan.
- 4) *Rawi* tersebut terhidar dari perusak *murū'ah*.

Untuk mengetahui keadilan *rawi* ini ditetapkan melalui beberapa hal diantaranya adalah:

- 1) Berdasarkan popularitas keutamaan *rawi* di kalangan ahli hadis
- 2) Mengacu penelitian kritikus hadis

- 3) Menetapkan keadilannya dengan menerapkan kaidah *jarh wa al- ta'dil* ketika terjadi keragaman penilaian.⁷

c. Periwiyatan Bersifat *Dabit*

Menurut Ibn Hajar al- 'Asqalaniy dan al- Sakhawiy yang dinyatakan sebagai orang *dabit* ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapam saja dia menghendakinya.⁸

أَنْ يَكُونَ حَافِظًا عَالِمًا بِمَا يُرْوِيهِ أَنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَاهْمًا أَنْ حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى وَحَافِظًا لِكِتَابِهِ مِنْ دُخُولِ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ أَوْ النَّقْصِ عَلَيْهِ أَنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ

Rawi tersebut hafal betul dan paham dengan apa yang ia riwayatkan dan mampu menyampaikannya dengan baik hafalannya, ia juga memahami betul dengan bila diriwayatkan secara makna, ia memelihara hafalan dengan catatan dari masuknya unsur perubahan huruf dan penggantia serta pengurangan di dalamnya bila ia menyampaikan dari catatannya.⁹

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut maka kriteria minor rawi hadis tersebut adalah:

⁷ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Tahqiqul hadis: Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan Kesahihan Hadis Nabi Saw*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015),h. 93-94

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*,h.127

⁹ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Tahqiqul hadis: Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan Kesahihan Hadis Nabi Saw*,h. 93-94

1. *Rawi* memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya.
2. *Rawi* tersebut hafal dengan baik riwayat yang telah diterimanya.
3. *Rawi* tersebut mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik, kapan saja dia kehendaki dan sampai saat dia menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.¹⁰

Adapun cara penetapan ke-dabitan seseorang periwayat menurut berbagai pendapat sebagai berikut:

1. *Ke-dabitan* periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ‘ulama.
2. *Ke-dabitan* periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh riwayat lain yang telah dikenal ke-dabitannya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ke tingkat harfiah.
3. Apabila seseorang periwayat sekali- sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang dabit. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dabit*.¹¹

¹⁰ A. Hasan Asy’ari Ulama’i, *Tahqiqul hadis: Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan Kesahihan Hadis Nabi Saw*,h. 94-95

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah kesahihan sanad hadis: telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*,h. 137

d. Terhindar dari Kejanggalan (*Syadz*)

Al-syadz (kejanggalan) menurut bahasa adalah seseorang yang memisahkan diri dari jama'ah.¹² Sedangkan menurut Istilah *Muhaddithin*, *hadth sadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak atau pun lebih tinggi daya lafalnya, sedangkan *hadith mahfudh* adalah kebalikan dari shadh, yakni hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang thiqah yang menyalahi riwayat orang yang lebih rendah dari padanya. Atau bisa disebut dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat thiqah dan bertentangan dengan periwayat yang thiqah.¹³

Berdasarkan definisi diatas, maka kriteria hadits *syadz* adalah:

- 1) Hadisnya diriwayatkan oleh orang yang *siqoh*.
- 2) Hadisnya tidak *fard* artinya ada hadis lain
- 3) Hadis riwayat *rawi* yang *siqoh* tersebut bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *siqoh* atau *rawi-rawi* yang *siqoh* lainnya.

Untuk mengetahui kesyadzhan suatu hadis maka ditetapkan sebagai berikut:

¹² Mujiyo, *Ulum al- Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994),h 228

¹³ Mujiyo, *Ulum al- Hadis*,h. 228

- 1) Ada dua riwayat yang saling bertentangan.
- 2) Kedua rawi yang meriwayatkan sama- sama *siqoh*.
- 3) Telaah sanad dan matan secara mendalam sehingga diketahui yang lebih *siqoh* atau yang didukung *rawi siqah* lainnya.

Jadi maksud dari *Syadz* adalah suatu kondisi dimana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap rancu karena apabila rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak dari rawi lain maka akan menimbulkan penilaian negatif terhadap periwayatannya.

Maka dengan demikian penyebab utama terjadinya *syadz* sanad hadis ialah karena perbedaan tingkat *kedabitan* periwayat.¹⁴

- e. Terhindar dari '*Illat* (tidak ada cacat)

Secara bahasa '*illat* bearti cacat, kesalahan baca penyakit dan keburukan. Secara istilah, yang telah dikemukakan oleh Ibn al-Shalah dan al- Nawawi adalah sebab tersembunyi yang

¹⁴ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Tahqiqul hadits: Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi, dan Menetapkan Kesahihan Hadis Nabi Saw*,h. 96

merusakkan kualitas hadis. Kebenarannya menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.

Yang dimaksud dengan terhindar dari ‘illat adalah bahwa hadits yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya dan terbebas dari hal- hal yang samar yang membuatnya cacat. Dari kelima syarat tersebut dapat dikatakan bahwa yang berhubungan dengan sanad ada lima yaitu periwayat yang bersifat adil, sanad bersambung, terhindar dari syadz (kejanggalan) dan, terhindar dari ‘illat. Sedangkan yang berhubungan dengan matan ada dua syarat yaitu terhindar dari kejanggalan (syadz) dan terhindar dari cacat (‘illat).¹⁵ Masing- masing syarat diatas harus terpenuhi, jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa disebut dengan hadis sahih.

Apabila dilihat berdasarkan kaidah- kaidah ilmu dan pengetahuan tentang keadaan para perawi hadis maka akan muncul perbedaan dalam menilai hadis sahih, sehingga akan muncul berbagai tingkatan yaitu tingkatan yang paling kuat sampai tingkatan yang paling rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain:

¹⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang),h.61

1. Perbedaan mereka dalam menentukan apakah suatu hadits telah memenuhi syarat- syarat kesahihan hadits yang telah disepakati oleh semua ulama kemudian masing- masing ulama menentukan kesimpulan akhir dengan ijtihadnya sendiri.
2. Perbedaan mereka dalam mewujudkan dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat kesahihan hadits.¹⁶

Ulama hadis mempunyai pendapat bahwa hukum hadis sahih dapat dipakai hujjah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkannya secara bersamaan, atau mastthur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hal tersebut membuat para ulama hadis membagi menjadi dua dalam menilai hadis sahih, antara lain:

- Hadis sahih yang memenuhi syarat- syarat kesahihan hadis.
- Hadis ahad yang diperkuat dengan beberapa faktor.¹⁷

B. Kaidah Kesahihan Sanad Matan

Kebutuhan umat islam terhadap hadis sebagai sumber ajaran agama yang terpusat pada substansi hadits yang tersusun secara

¹⁶ Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, h.67

¹⁷ Zafar Ahmad ibn Latif al- 'uthmani al- Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulum al- Hadith*, (Byrut: Maktabah al- Matbu'at al- Islamiyyah),h.26

verbal dalam komposisi teks matan hadis. Target akhir pengkajian hadis sesungguhnya terarah pada matan hadis, sedangkan sanad merupakan perangkat bagi proses pengutipan, pemeliharaan teks dan kritiknya.¹⁸

Matan hadis dalam tradisi penyajiannya mencerminkan tentang sesuatu yang datang dari Nabi, Sahabat, dan Tabi'in dengan susunan kalimat yang beragam. Hal tersebut dikarenakan untuk mengolah ungkapan hadits sejak generasi sahabat.¹⁹ Suatu matan hadis mempunyai kadar ketetapan susunan kalimat karena dipengaruhi oleh faktor daya ingat perawi, ketetapan presepsi dan ketrampilan dalam mengungkapkan hadis dengan bahasa yang digunakan perawi.

Dalam meneliti matan hadits perlu menggunakan teori kritik matan hadis, sedangkan dalam kritik matan hadis ada dua bagian yang harus diingat yaitu: [1] kritik dalam upaya menentukan benar tidaknya matan hadis tersebut, [2] kritik matan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis.²⁰ dalam kritik matan hadis dua unsur diatas sangat sulit

¹⁸ Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Matan Hadits Versi Muhaditsin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: Teras, 1937),h. 1

¹⁹ Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Matan Hadits Versi Muhaditsin dan Fuqaha*, h.

2

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *al-Madkhal li-Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*,(Kairo: Maktabah Wahbah, 1992),h. 69-71; Dr. Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadits Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al- Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008),h. 15

dipisahkan, mengungkap suatu otensitas matan hadis harus dengan mengungkap matan hadis itu tersebut. Dengan demikian, pemahaman hadis pada dasarnya merupakan bagian dari kritik matan, dan kritik matan merupakan bagian dari kritik hadis.

Para ulama hadis secara langsung tidak merinci langkah-langkah dalam penelitian matan dan hanya menentukan garis-garis besar tolak ukur matan yang sah. Hal ini disebabkan karena persoalan yang perlu diteliti dalam berbagai matan memang tidak terlalu sama. Dengan demikian langkah-langkah yang dijadikan tolak ukur sebagai pendekatan dalam penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan yang dikutip oleh Suryadi dalam *al- Madkhal li-Dirasah al- Sunnah al- Nabawiyyah* karangan Yusuf al-Qordhawi menyatakan bahwa sunnah Nabi memiliki tiga karakteristik, yaitu: komprehensif, seimbang, dan memudahkan. Ketiga pemahaman tersebut akan mendukung pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis. Pemahaman yang tepat terhadap hadis adalah mengambil sikap moderat.²² Dari pernyataan yang diungkapkan oleh kutipan diatas menyatakan

²¹ Dr. Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadits Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazalidan Yusuf al- Qardhawi*, h. 16

²² Suryadi , *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, h. 137

bahwa ulama hadis dimasa sekarang harus menggunakan ilmunya untuk memahami hadis.

Para ulama hadis sangat beragam terhadap tolak ukur sebagai karakteristik matan yang sahih. Menurut al- Khatib al-Baghdadi suatu hadits barulah dinyatakan maqbul atau berkualitas sahih apabila:²³

- a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah menjadi ketentuan hukum.
- c. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi amalan yang telah disepakati oleh para ulama.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihan berkualitas.

Sedangkan menurut Jumah Ulama hadis, tanda- tanda matan hadis yang palsu adalah:²⁴

- a. Susunan bahasanya rancu, sangat mustahil karena Rasulullah sangat fasih berbahasa arab menyabdakan pernyataan yang rancu.

²³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Pemahaman Hadis Nabi*, h. 118

²⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi Pemahaman Hadis Nabi*, h. 119

- b. Kandungan pernyataan berlawanan dengan akal sehat dan sulit diinterpretasikan dengan rasional kandungan isi matan.
- c. Bertentangan dengan dasar atau pokok ajaran islam.
- d. Kandungan isinya bertentangan dengan fakta sejarah.
- e. Kandungan isinya bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis mutawattir yang mengandung petunjuk secara pasti.
- f. Kandungan isinya berada diluar kewajaran bila diukur dari petunjuk islam.

Semua syarat diatas harus terpenuhi semua apabila ingin mengkaji sanad. Selain itu harus disesuaikan dengan hadis yang akan diteliti. Apabila matan tersebut terdapat perbedaan lafad pada berbagai matan yang semakna, maka metode muqarannah (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan.²⁵ Metode muqarannah tidak hanya ditunjukkan pada lafad- lafad matan saja, tetapi juga kepada masing-masing sanadnya dengan menempuh muqarrannah, maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matan masih dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi matan tersebut.

²⁵ Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, h. 126

C. Kaidah Kehujjahan Hadits

Para ulama hadis membagi hadis ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya hadis dalam dijadikannya hujjah dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadits maqbul dan hadis mardud.²⁶ Menurut ‘Ajjaj al- Khatib syarat- syarat yang harus dipenuhi agar suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis maqbul antara lain: sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit, dan matan atau sanadnya tidak mengandung syadz dan ‘illat.²⁷

Hadis maqbul adalah hadis yang sah. Namun ada dua jenis kemaqbulannya yaitu Hadis maqbul ma’mulun bih (hadis yang dapat diamalkan) dan ghair ma’mulun bih (hadis yang tidak dapat diamalkan).²⁸ Suatu hadis dapat dikategorikan maqbul ma’mulun bih apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Hadis tersebut muhkam, yaitu hadis yang dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa syubhat sedikitpun dan memberikan pengertian yang jelas.
2. Hadis tersebut mukhthalif, namun kedua hadis yang bertentangan tersebut dapat dikompromikan sehingga keduanya dapat diamalkan.

²⁶ Zainal Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, h. 156

²⁷ Muhammad ‘Ajjaj al- Khatib, *Usul al- Hadis, ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1981),h. 303

²⁸ Zainal Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, h. 156

3. Hadis tersebut rajjih, yaitu hadis terkuat dari hadits yang bertentangan.
4. Hadis tersebut nasikh, yaitu hadis yang menasakh terhadap hadis yang datang sebelumnya sehingga hadis ini menganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sedangkan suatu hadis dikatakan maqbul ghair ma' mulun bih apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Hadis yang mutashabih yaitu hadis yang sulit dipahami.
2. Hadis yang matjih yaitu hadis yang kehujujannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat.
3. Hadis yang mansukh yaitu hadis yang telah dinsaikh oleh hadis yang datang setelahnya.
4. Hadis yang mutawwaquf fih yaitu hadis yang kehujujannya ditunda karena adanya pertentangan yang belum bisa dikompromikan.

Berdasarkan syarat- syarat diatas ada dua jenis hadis yang dikatakan maqbul yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Berikut adalah penjelasan tentang macam- macam hadis maqbul:

1. Hadis Sahih Lidhatih yaitu, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir sanad, diceritakan oleh rawi yang adil, dabit yang sempurna serta tidak ada syadz dan tidak ada 'illat yang tercela. Sedangkan sahih lighayrih yaitu, hadis yang diriwayat

oleh seorang rawi yang tingkat ke dabitannya kurang sempurna. Maka hadis tersebut dinamakan hadis hasan lidhatih, akan tetapi kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan adanya hadis yang memiliki sanad lain yang lebih dhabit, maka naiklah hadis hasan lidhatih ini menjadi sahih lighayrih.²⁹

Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujjah atas dalil syara' sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fiqh. Hadis sahih lidhatih lebih tinggi derajatnya dari pada sahih lighayrih, sekalipun demikian keduanya dapat dijadikan hujjah. Dengan demikian tidak ada alasan bagi umat islam untuk tidak mengamalkannya.

2. Hadis Hasan Lidhatih yaitu, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh rowi yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya sebagai mana rowi dalam hadis sahih, serta tidak ada syadz dan 'illat di dalamnya. Sedangkan hasan lighayrih yaitu hadis yang sanadnya terdapat rowi yang tidak dikenal identitasnya, tidak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikan fasik. Dapat naik ke derajat hasan

²⁹ Muhammad Abu Shuhbah, *al- Wasit fi 'Ulum Mustalah al- Hadits*, (t.k: Dar al-Fikr al-Arabi),h. 230

lighayrih karena dibantu oleh hadis- hadis lain yang semisal dan semakna , atau karena banyak yang meriwayatkannya.³⁰

Hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya lebih rendah dari pada hadis sahih. Semua fuqaha', sebgaiian muhaddithin dan usuliyyin mengamalkan hadis hasan, kecuali kalangan ulama yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadits. Bahkan sebagian muhaddithin yang mempermudah dalam persyaratan sahih (mutasahhil) memasukkan macam hadis hasan didalam hadis sahih seperti al-Hakim, Ibn Hibban dan Ibn Huzaymah.³¹

Setelah membahas pengertian hadis maqbul penulis ingin menjelaskan tentang hadis Mardud, secara bahasa bearti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan mardud menurut istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat- syarat atau sebagian syarat hadis maqbul.³²

Tidak dipenuhinya persyaratan bisa terjadi pada sanad atau matan. Para ulama mengelompokan hadis mardud menjadi dua, yaitu hadits dhoif dan hadits maudhu'. Sebagian ulama menganggap hadis dengan dua jenis, yaitu hadis dhoif dan hadis

³⁰ Muhammad Abu Shuhbah, *al- Wasit fi 'Ulum Mustalah al- Hadis*, h. 230

³¹ Mahmud al- Tahan, *Taysir Mustalah al-Hadith*, (Ritad: Maktabah al-Ma'arif linashr wa al-Tuwzi, 2010),h. 58- 59

³² Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul al- Hadis*, h. 363

maudhu'. Terdapat perbedaan pendapat disini, sebagian ulama menganggap hadis maudhu' tidak termasuk sebagai hadis dhoif, mereka berpendapat demikian karena hadis dhoif bila diamalkan meskipun sebatas fadail al-a'mal, sementara untuk hadits maudhu' para ulama hadis tidak sepakat untuk pengamalannya.

Sebab- sebab hadis tidak bisa dijadikan hujjah atau ditolak antara lain:

1. Dhoif sebab keadilannya, hadis seperti ini disebut hadis matruk, hadis majhlul dan hadis mubham.
2. Dhoif sebab- sebab kedabitanya seperti hadis mu'alal, hadis munkar, hadis mudraj, hadis maqbul, hadis mudtadrib, hadis mushahaf, dan hadis syadz.
3. Dhoif sebab terputusnya sanad ialah hadis munqati', hadis mu'allaq, hadis mursal dan hadis mudallas.³³

Hukum berhujjah dengan hadis dhoif memunculkan berbagai pendapat, pendapat tersebut antara lain:

1. Hadis dhoif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai fada'il al- a'mal maupun untuk menetapkan hukum. Pendapat ini berpedoman pada Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.³⁴

³³ Abdul Majid Khon, '*Ulum al- hadith*, (Jakarta: Amzah, 2003),h. 167

³⁴ Muhammad 'Ajaj Al- Khatib, '*Ushul al- Hadits*, h.231

2. Hadis dhoif bisa diamalkan secara mutlak,³⁵ baik mengenai masalah halal, haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini berpedoman disampaikan oleh beberapa Imam agung antara lain Ahmad Ibn Hanbal, Abu Dawud dan yang lainnya. Pendapat ini bisa dilakukan apabila hadits tersebut tingkat kedhoifannya rendah, karena hadis yang dhoifnya berat maka para ulama sepakat untuk tidak mengamalkannya. Hadis dhoif yang dimaksud di sini juga tidak bertentangan dengan hadis lain.
3. Hadis dhoif bisa digunakan dalam masalah fada'il al-a'mal, baik dalam hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Yang berpendapat demikian adalah para fuqaha' dan dari kalangan muhaddithin.

D. Metode Memahami Hadis

Memahami hadis Nabi telah dikaji oleh ulama terdahulu. Dalam memahami hadis tersebut para ulama terdahulu mempunyai berbagai metode, diantaranya adalah metode Tahlili (analisis), metode Ijmali (global), metode Muqarannah (perbandingan), dan metode Maudhu' (tematis).³⁶ Metode dalam memahami hadis tersebut diadopsi dari metode penafsiran al-Qur'an.

³⁵ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h. 291

³⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadits Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: CESaD, 2001),h. 28

Tujuan dalam memahami hadis adalah untuk menjelaskan arti, kandungan, atau pesan hadis, para ulama ingin memahami hadis secara tekstual dan kontekstual, oleh sebab itu para ulama merancang metode tersebut.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang larangan membunuh katak, penulis menemukan hadis yang sama akan tetapi matan dari hadis tersebut ada perbedaan. Apabila dalam matan tersebut terdapat perbedaan lafad pada berbagai matan yang semakna, maka metode muqarannah (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan.³⁷ Metode muqarannah tidak hanya ditunjukkan pada lafal- lafal matan saja, tetapi juga kepada masing- masing sanadnya, dengan menempuh metode muqarannah, maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matan masih dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi.

Adanya metode muqarannah tersebut juga dapat mengetahui kemungkinan adanya: *Pertama, idraj* yaitu sisipan beberapa lafad dari ucapan perawi yang bersambung dengan matan hadis, sehingga terjadi kesamaran, bahwa apa yang bersambung itu termasuk sabda Nabi. *Kedua, idtirab* yaitu hadis yang banyak periwayatannya, jumlah periwayat yang banyak itu sederajat dan seimbang, dan terjadi perselisihan yang tidak mungkin untuk diunggulkan salah

³⁷ Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi*, h. 126

satunya.³⁸ *Ketiga, al- qalb* yaitu lafal pada matan terbalik dari semestinya.³⁹ *Keempat, Ziyadah* adanya penambahan lafal dalam sebagian riwayat, dan lafad tambahan tersebut tidak ditemukan pada riwayat lain.⁴⁰

E. Teori Memahami Hadits dengan Menggunakan Pendekatan Sains

Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan oleh Nabi SAW baik berupa perkataan, ketetapan, sifat, dan akhlaq Nabi. Secara epistimologi hadis dipandang oleh mayoritas umat islam sebagai sumber ajaran islam kedua setelah al- Qur'an, sebab ia merupakan bayan terhadap ayat-ayat al- Qur'an yang masih mujmal, 'am dan mutlaq. Karena oleh sebab itu terkadang hadis sulit untuk dipahami khususnya jika menjumpai hadits yang bertentangan.⁴¹

Dalam memahami hadis biasanya ulama menempuh metode tarjih, naskh- mansukh, metode al jam'u dan metode mauquf. Dalam memahami sebuah hadis juga harus diperlukan pengetahuan bahasa yang luas, informasi mengenai sejarah munculnya sebuah hadis, serta setting sosial

³⁸ Ibn al- Mulqin, *al- Muqni' fi 'Ulum al- Hadits*, (Su'udiyaah: Dar al- Fawaz linashr,),h. 221

³⁹ A. Qodir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 2007),h. 166

⁴⁰ A. Qodir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, h. 167

⁴¹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi syarah hadits dari klasik hingga kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017),h. 59

budaya.⁴² Secara garis besar memahami dan meneliti matan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan diantaranya dengan menggunakan pendekatan sains dan medis.

Memahami hadis Nabi secara akademik dan komprehensif sangat memerlukan berbagai ilmu, bukan hanya bahasa, tetapi juga dengan berbagai pendekatan atau teori agar memperoleh akurasi pemahaman. Oleh karena itu dalam memahami hadis diperlukan adanya sejumlah teori, seperangkat metode dan juga prinsip- prinsip yang harus diketahui dan dipegang oleh para peneliti hadis.

Disini penulis akan menggunakan teori Sains untuk memahami hadis tentang larangan membunuh katak yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Teori ini yang lebih cocok untuk memahami hadis yang akan dibahas, dengan menginterkoneksi hadis tersebut dengan realitas dan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam dunia medis. Pendekatan Sains dalam pemaknaan hadis dipandang sangat penting, sebab mungkin hadis akan lebih dapat dipahami dan bisa menjadi nalar ilmiah.⁴³

Ilmu pengetahuan atau sains dapat didefinisikan sebagai sunnatullah yang terdokumentasikan dengan baik yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran yang

⁴² Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadits Tawaran Metodologis*, h. 41

⁴³ M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Teksual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),h. 38

sistematis. Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan, kualitas pemikiran dan aktifitas manusia. Pertumbuhan ilmu pengetahuan seperti proses bola salju yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia akan lebih tahu mengenai alam semesta yang akan meningkatkan kualitas pemikiran yang menimbulkan berbagai karya yang fenomenal, dan akan berakibat ilmu pengetahuan semakin bertambah pesat.⁴⁴

Memahami hadis dengan pendekatan sains dapat membentuk nalar- nalar ilmiah yang berbeda dengan nalar awam atau *khufarrat* (mitologis). Nalar ilmiah tidak menerima kesimpulan tanpa menguji premis- premis dan tidak sekedar mengikuti emosi dan dugaan semata. Bentuk pemahaman yang seperti ini yang dibutuhkan untuk kontekstualisasi hadits agar tidak ada kekeliruan untuk memahaminya.⁴⁵

Dalam memahami hadis tentang larangan membunuh katak penulis ingin menggunakan cabang dari ilmu sains, yaitu ilmu Biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari aspek fisik kehidupan atau bisa disebut ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup dari berbagai aspek kehidupan. Ilmu biologi mempunyai banyak cabang yang digunakan untuk memahami yang ada di alam semesta, dalam

⁴⁴ Abdul Majid ibn Aziz al-zindani, *Mukjizat al-Qur'an dan al- Sunnah tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997),h. 192

⁴⁵ Yusuf Qordhowi, *As- Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998),h. 221

memahami hadis tentang larangan membunuh katak, penulis hanya menggunakan cabang dari ilmu biologi yaitu Anatomi makhluk hidup. Karena penulis membutuhkan ilmu tersebut untuk memahami apa yang ada dalam katak.

Teori Anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang digunakan untuk mengetahui struktur tubuh manusia, hewan dan tumbuhan untuk mengetahui hubungan dari bagian-bagian tersebut.⁴⁶ Ilmu Anatomi berguna untuk meneliti organ- organ dalam katak. Penulis menggunakan teori Anatomi untuk menjelaskan struktur katak secara lengkap dan jelas. Teori ekosistem merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Teori ini digunakan penulis untuk menjelaskan kegunaan katak dalam alam semesta.

F. Definisi katak dan macam- macamnya

a. Pengertian katak

Secara definisi dalam dunia taksonomi, perbedaan katak dan kodok tidak memiliki arti khusus. Akan tetapi secara umum didalam kehidupan masyarakat sehari- hari, mereka mengatakan perbedaan keduanya berdasarkan beberapa segi fisik yang dimiliki.

⁴⁶ Setiadi, *Anatomi & Fiologi Manusia*, (Surabaya: Graha Ilmu, 2007),h. 2

Didalam Wikipedia diterangkan katak dalam bahasa inggris *frog* adalah binatang *amfibi* pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat- coklatan, berkaki belakang lebih panjang, pandai melompat dan berenang. Sedangkan kodok, nama lain dari bangkong bahasa inggris *toad*, memiliki kulit yang kasar dan berbintil- bintil atau berbingkul- bingkul, kerap kali kering, dan kaki belakangnya sering pendek saja, sehingga kebanyakan bangsa katak kurang pandai melompat jauh.

Pengertian mengkonsumsi katak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa makna mengkonsumsi adalah menggunakan atau memakan barang- barang yang memenuhi kehidupan, atau dengan arti lain adalah memakan.

b. Jenis - jenis katak

Disekitar kita terdapat berbagai jenis katak. Menurut masyarakat pada umumnya tidak semua katak dapat dikosumsi secara bebas. Katak ada katak yang beracun dan ada beberapa katak yang katak yang dapat dikonsumsi.

Katak tergolong dan *ordo Anura*, yaitu golongan amfibi tanpa ekor. Pada *ordo Anura* terdapat lebih 250 genus yang terdiri dari 2600 spesies. Berikut ini terdapat 4 jenis katak yang ada di Indonesia yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu:

1. *Rana Cancrivora* (katak sawah)
Katak jenis ini hidup di sawah- sawah. Salah satu cirinya terdapat bercak- bercak coklat tua pada punggung dari depan sampai belakang. Ukuran badannya dapat mencapai 10 cm. Dan dagingnya berwarna putih.
2. *Rana Macrondo* (katak hijau)
Katak yang berwarna hijau dan dihiasi total- total coklat kehijauan. Badan bagian depan lebih tinggi dibandingkan badan bagian belakang. Katak ini dapat tumbuh mencapai 15 cm. Pahanya panjang dan dagingnya berwarna kekuningan. Hidup di sungai- sungai, dapat juga hidup di sawah- sawah.
3. *Rana Limnocharis* (katak rawa)
Katak jenis ini mempunyai daging yang memiliki rasa yang lebih enak di bandingkan dengan jenis katak- katak yang lain, ukurannya hanya 8 cm. Ciri lain dari katak ini adalah mempunyai warna kulit coklat dengan total- total coklat gelap.
4. *Rana Musholini* (katak batu atau raksasa)
Ciri khas dari katak ini adalah kepala berbentuk pipih dan moncong halus berbentuk segitiga, ujung moncong ada yang runcing dan ada pula yang tumpul. Gendang telinganya terlihat jelas. Pada kelopak matanya terdapat bintil- bintil. Pada bagian kepala

dan punggungnya berwarna coklat kelabu muda atau kelabu hitam sampai berwarna hitam dengan bercak-bercak hitam dan coklat. Pada bagian perut berwarna putih bersih dan secara umum seluruh permukaan kulitnya baik punggung maupun perut bila diraba terasa lebih halus. Katak ini hanya terdapat di Sumatra terutama di Sumatra Barat. Dengan mencapai berat 1,5 kg dan panjangnya mencapai 22 cm.⁴⁷

Selain keempat jenis katak asli Indonesia, masih ada 3 jenis katak lain yang dapat dikonsumsi. Karena ukuran tubuhnya yang besar, maka ketiga jenis katak ini merupakan katak yang unggul, diantaranya:

1. Katak lembu atau katak banteng Amerika (*Rana catesbiana*)

Katak yang berukuran besar ini berasal dari Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya dapat mencapai 20 cm. Ukuran pahanya lumayan besar dan rasanya lebih lezat dibandingkan semua jenis katak yang dikonsumsi. Seperti umumnya jenis katak, maka katak lembu betina cenderung berukuran lebih besar dari pada katak jantan.

Badannya tegak dan kuat dengan warna kulit coklat kehijauan yang dilengkapi dengan benjolan- benjolan

⁴⁷ Sukiya, *Common Text Book (Biologi Vertebrata)*, (Yogyakarta: JICA, 2001), h. 34- 35

kecil. Di Amerika Selatan, katak ini muncul dari tidur musim dinginnya pada bulan Mei dan kemudian berkembang biak pada bulan Juli. Katak Lembu ini lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karenanya, katak lembu cepat berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia.

2. Katak Banteng Afrika (*Pyxicephalus adspersus*)

Katak Banteng Afrika tumbuh hingga mencapai panjang 22,5 cm. Sedikit lebih besar dari ukuran katak lembu. Berbeda dengan jenis katak lainnya, dimana katak banteng afrika ini justru yang jantan berukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan betina.

Badannya gemuk pendek dan berwarna hijau kekuningan, dengan lipatan memanjang pada kulitnya. Bentuk mulutnya sangat lebar, memanjang sampai ke bahu. Rahang bawahnya dilengkapi dengan 3 buah tonjolan yang menyerupai gigi. Di alam aslinya mereka hidup di genangan air yang dangkal. Berkembang biak pada musim penghujan dan akan tidur selama musim kemarau.

3. Katak Banteng India atau Katak Batu (*Rana Trigina*)

Katak Banteng India atau Katak Batu juga mampu tumbuh besar yaitu mencapai panjang 15 cm. Tubuhnya berwarna hijau kekuningan. Katak jenis ini terkenal sangat pemalu dan hidup menyendiri di selokan serta

rawa- rawa. Perkembangbiakannya terjadi pada awal musim hujan.

Katak Batu ini merupakan salah satu jenis katak yang memegang peranan cukup besar dalam meningkatkan produksi katak tangkapan.⁴⁸

c. Manfaat Katak

Nilai ekonomis katak terdapat pada pahnya. Paha katak ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan “kelas atas” yang cukup mahal harganya. Tidak mengherankan jika permintaan akan paha katak mengalami peningkatan secara tajam.

Daging katak adalah sumber protein hewani yang tinggi kandungan gizinya. Limbah katak yang dipakai sebagai bahan makanan manusia dapat dipakai untuk ransum binatang ternak, seperti itik dan ayam. Kulit katak yang telah dilepas dari badannya bisa diproses menjadi kerupuk kulit katak, dan campuran parasetamol. Kepala katak yang sudah terpisah dapat diambil kelenjar hipofisanya dan dimanfaatkan untuk merangsang katak dalam pembuahan buatan. Daging katak dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit.

Pada mulanya katak yang dilucuti pahnya itu adalah katak yang ditangkap secara langsung dari alam. Namun karena begitu cepatnya laju eksploitasi tersebut, menyebabkan populasi katak alam menurun secara drastis. Bahkan dinyatakan hampir punah.

⁴⁸ Sukiya, *Common Text Book (Biologi Verterbrata)*,h. 36- 40

Melihat kenyataan tersebut, maka berkembanglah usaha budidaya katak secara komersial.⁴⁹

⁴⁹ <https://rohmatfapertanian.wordpress.com/2012/08/04/diktat-aneka-ternak-8-katak/>, diakses pada tanggal 1 maret 2019 pukul 6.55.

BAB III

HADIS- HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUNUH KATAK DAN MENJADIKAN SEBAGAI CAMPURAN OBAT

A. Redaksi Hadis

Setelah penulis melacak dan mencari hadis- hadis tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat, hadis tersebut ditemukan dalam beberapa kitab hadis diantaranya adalah:

1. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dalam kitab *pengobatan* , hlm.3373
2. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dalam kitab *adab*, hlm. 4585
3. Sunan Nasa'i, Sunan An- Nasa'i, dalam kitab *buruan dan sembelihan*, hlm. 4280
4. Ibnu Majjah, Sunan Ibn Majjah, dalam kitab *buruan*, hlm. 3214
5. Sunan Darimi, Musnad al- Darimi, dalam kitab *udliyah (sembelihan)*, hlm. 1914
6. Ahmmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, dalam kitab *musnad penduduk makkah*, hlm.15197

Penulis membatasi penelitian hadits ini dalam kitab *kutub al- tis'ah*. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai rentetan sanad dalam hadis tersebut.

a. Hadis Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَائِقِ فَتَهَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا. (٣٣٧٣)

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Katsir) telah mengabarkan kepada kami (Sufyan) dari (Ibnu Abu Dzi’b) dari (Sa’id bin Khalid) dari (Sa’id bin Al Musayyab) dari (Abdurrahman bin Utsman) bahwa seorang dokter pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai katak yang dijadikan campuran obat. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari membunuhnya.”¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَائِقِ فَتَهَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا. (٤٥٨٥)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata: telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Dzi’b dari Sa’id bin Khalid dari Sa’id bin Musayyab dari ‘Abdurrahman bin Utsman berkata “ Ada seorang tabib bertanya kepada Nabi

¹ Abu Dawud Sulaiman Ibn al Ash’ab Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abu Dawud, Vol IV*,(Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah,1996),h. 3373

shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang katak yang dijadikan sebagai obat, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu melarang untuk membunuhnya.”²

Tabel Periwatan

No	Nama Perawi	Urutan Periwatan
1	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ	I
2	سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ	II
3	سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ	III
4	ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ	IV
5	سُقْيَانُ	V
6	مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ	VI
7	أَبُو دَاوُدَ	مخرج

² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud, Vol IV*, h. 4585

Skema Sanad



حدثنا	W: 223 H
أَبُو دَاوُدَ	

b. Hadis Riwayat Sunan Nasa'i

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ خِضْفَدَعًا فِي دَوَاءِ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
قَتْلِهِ. (٤٣٥٥)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Ibnu Abu Dzi’b dari Sa’id bin Khalid dari Sa’id bin Al Musayyab dari Abdurrahman bin Utsman bahwa terdapat seorang dokter menyebutkan kodok sebagai obat dihadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian beliau melarang dari membunuhnya.”³

Tabel Periwatan

No	Nama Perawi	Urutan Periwatan
----	-------------	------------------

³ Abu Abdurahman ahmad li nasa’i, *Sunan an- Nasa’i, Vol VII*, (Bairut: Dar al- Ma’rifat,tt),h. 4280

1	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَانَ	I
2	سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ	II
3	سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ	III
4	ابْنُ أَبِي ذُؤَيْبٍ	IV
5	أَبِي فُدَيْكٍ	V
6	فُتَيْبَةُ	VI
7	النَّسَائِيُّ	مخرج

Skema sanad





c. Hadis Riwayat Ibnu Majjah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْوَهَّابُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ. (٣٢١٤)

Artinya: “Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Abdurrahman bin Abdul Wahab keduanya berkata: telah memberitakan kepada kami Abu ‘Amir Al ‘Aqadi telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Al Fadl dari Sa’id Al Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

melarang membunuh Shurad (sejenis burung pipit), katak, semut dan hudhud.”⁴

Tabel Periwiyatan

No	Nama Perawi	Urutan Periwiyat
1	أَبِي هُرَيْرَةَ	I
2	سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ	II
3	إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ	III
4	أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ	IV
5	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْوَهَّابِ	V
6	مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ	VI
7	ابْنُ مَجَّةَ	مخرج

⁴ Ibn Majjah Abu ‘Abdullah, *Sunan Ibn Majjah, Vol 2*, (t.t:Dar Ilya’ al-Kutub al- ‘Arabiyah),h. 3214

Skema Sanad

رسول صلى الله عليه وسلم	
قال	
أبي هريره	
عن	W : 57 H
سعيد المقبري	
عن	W : 123 H
إبراهيم بن الفضل	
عن	W : - H
أبو عامر العقدي	
حدثنا	W : 204 H
عبد الرحمن الوهاب	
حدثنا	W : 252 H
محمد بن بشر	
حدثنا	W : - H
ابن حبه	

d. Hadis Riwayat Sunan Darimi

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضَّمَدَعِ. (١٩١٤)

Artinya: “ Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Majid telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi’b dari Sa’id bin Khalid Al- Qarizhi dari Sa’id bin Al Musayyab dari Abdurrahman bin Utsman bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang membunuh katak.”⁵

Tabel Periwiyatan

No	Nama Perawi	Urutan Periwiyat
1	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ	I
2	سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ	II
3	سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ	III
4	ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ	IV
5	عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُجِيدِ	V
6	الِدَارِمِي	مخرج

⁵ Abu Muhammad Abdullah ibn Abd ar-Rahman, *Musnad al- Darimi*, Vol II, (tk: Dar al-Mughni,tt),h. 1914

Skema Sanad



e. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعُ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ. (١٥١٩٧)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Dzi’b dari Sa’id bin Khalid dari Sa’id bin Musayyab dari Abdurrahman bin ‘Utsman berkata: ada seorang tabib di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan suatu obat, yaitu berupa katak lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang membunuh katak”.⁶

Tabel Periwiyatan

No	Nama Perawi	Urutan Periwiyat
1	عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ	I
2	سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ	II
3	سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ	III

⁶ Abu Abdullah Ahmad, *Musnad ahmad ibn Hambal*, Vol 25,(Kairo: Dar al-Hadits, 1995),h. 15197


4	أبي ذئب	IV
5	يزيد	V
7	أحمد بن حنبل	مخرج

Skema Sanad





Sanad Gabungan



f. Analisis I'tibar

Setelah melihat skema sanad gabungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Abi Dawud tentang larangan membunuh katak tidak memiliki shahid akan tetapi jika dimasukan hadis pendukung yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah hadits tersebut memiliki shahid (shahid makna). Dan hanya memiliki tabi' qasr tanpa memiliki tabi' tam.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, an- Nasa'i, Imam Ahmad dan ad- Darimi merupakan tabi' qasr karena Sufyan Ubaidillah, Yazid dan Ibn Abi Fudaik mengambil hadis dari gurunya yaitu Ibn Abi Di'ibn.

g. Analisis Perawi

1. Nama : Abd al- Rahman ibn Ustman ibn Ubaidillah
ibn Ustman ibn Umar.
- Kalangan : Sahabat
- Wafat : 73 H
- Guru : Nabi SAW, Talhat ibn Ubaidillah al-
Quraisy, Ustman ibn Ubaidillah al-Quraisy,
Jabir ibn Abdullah al- Ansari.
- Murid : Sa'id ibn al-Musayab, Yahya ibn Abd
Rahman.
- Kritikus Hadits: - Adh Dhahabi berpendapat bahwa Thiqah
dan bisa dijadikan Hujjah.

- Abu Hatim berpendapat bahwa Abd al-Rahman adalah kalangan sahabat.
2. Nama : Sa'id ibn al- Musayyab ibn Hazan ibn Abi Wahab ibn 'Amru.
- Kalangan : Tabi'in kalangan Tua
- Kunyah : Abu Muhammad
- Negeri : Madinah
- Wafat : 92 H
- Guru : Abd al- Rahman ibn Ustman, Abu Hurairah, dan Ummu Salamah.
- Murid : Sa'id ibn Kholid al-Quradi, Yahya ibn Sa'id al- Anshari, Muhammad ibn Ibrahim al-Qurasi.
- Kritikus Hadits : - Abu Abdullah al-Hakim: dalam kitab Mustadrak dikatakan sebagai orang yang thiqah.
- Al- Mizzi : Thiqah⁷
3. Nama : Sa'id ibn Kholid ibn Abdullah ibn Quradi
- Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
- Negeri : Madinah
- Wafat : 130 H
- Guru : Sa'id ibn al- Musayyab, Ismail ibn Abd al- Rahman, Abu Salamat ibn Abd ar-Rahman.

⁷ Yusuf ibn 'Abdurrahman al- mizzī, *Tahdhib al- Kamal fi asma' ai- rijal*, vol 25, (Bairūt: Mu'assisah al- Risālah, 1980), h. 277

- Murid : Muhammad ibn Abd al-Rahman,
Muhammad ibn Abi Di'ibin.
- Kritikus Hadits : - Ibn Hajar al- Ashqalani : Thiqah⁸
- Abu Hatim : Shoduq⁹
- An – Nasa'i : Dhaif
4. Nama : Muhammad ibn Abd ar-Rahman ibn al-
Mughirah ibn al- Harits ibn Abi Dhib.
- Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
- Kunyah : Abu al-Harits
- Negeri : Madinah
- Wafat : 159 H
- Guru : Sa'id ibn Kholid ibn Abdullah ibn Quradi,
Kusain al- Maqburi, Abd al-Hamid.
- Murid : Sufyan al- Shauri, Ishaq ibn Sulaiman, Abd
Malik ibn Umar.
- Kritikus Hadits: - Abu Hatim ar- Razzi : Thiqah, Thiqah.¹⁰
- Ahmad ibn Hambal : Thiqah, Shaduq¹¹
5. Nama : Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan Tua
- Kunyah : Abu Abdullah

⁸ Ibn Hajar al- Ashqalani, *Tahdhib al- Tahdhib, vol 11*, (India: Dāirah al- Ma'ārif al- Nazāmiyah, 1326),h. 215

⁹ Yusuf ibn 'Abdurrahman al- mizzī, *Tahdhib al- Kamal fi asma' ai- rijal, vol 4*, (Bairūt: Mu'assisah al- Risālah, 1980), h. 52

¹⁰ Yusuf ibn 'Abdurrahman al- mizzī, *Tahdhib al- Kamal fi asma' ai- rijal, vol 25*, h. 630

¹¹ Ibn Hajar al- Ashqalani, *Tahdhib al- Tahdhib, vol 9*, h. 303

Negeri : Kufah
Wafat : 161 H
Guru : Muhammad ibn Abd ar-Rahman ibn al-Mughirah, Abd Karim ibn Malik, Ustman ibn Abi Asim.
Murid : Muhammad ibn Katsir, Kholid ibn Yahya, Ahmad ibn Yunus at-Tamami.

Kritikus Hadits:- Ibn Hajar al-Ashqalani : Shoduq¹²

6. Nama : Muhammad ibn Katsir
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu Abdullah
Negeri : Bashrah
Wafat : 223 H
Guru : Sufyan al-Tsauri, Shu'bat ibn Hajaj, Mausur ibn al-Mu'tamar.
Murid : Abi Dawud, Ahmad ibn Muhammad al-Barti, Ishaq ibn Ibrahim.
Kritikus Hadits : - Abu Hatim ar-Razzi : Shoduq¹³
- Ahmad ibn Hambal : Thiqah¹⁴

Jadi menurut hemat penulis, ada ketersambungan sanad antar rowi satu dengan rowi yang lainnya. Adapun hal tersebut dibuktikan dengan adanya rowi yang hidup sezaman,

¹² Ibn Hajar al- Ashqalani, *Tahdhib al- Tahdhib*, vol 4, h. 111

¹³ Yusuf ibn 'Abdurrahman al- mizzī, *Tahdhib al- Kamal fi asma' ai- rijal*, vol 25, h. 630

¹⁴ Ibn Hajar al- Ashqalani, *Tahdhib al- Tahdhib*, vol 9, h. 303

atau pun diantara rowi tersebut ada yang sama dalam lah gurunya dalam menimba ilmu diantaranya Abdurrahman ibn Ustman (guru) dengan Sa'id ibn Musayyab (murid) , Sa'id ibn Musayyab (guru) dengan Sa'id ibn Kholid (murid), Sa'id ibn Kholid (guru) dengan Abu Dhaib (murid), Abu Dhaib (guru) dengan Sufyan (murid), dan Sufyan (guru) dengan Muhammad ibn Katsir (murid). Selain itu juga para rowi tersebut ada yang wafat ditahun yang sama.

Adapun kualitas hadits tentang larangan membunuh katak, mayoritas ulama' mengatakan bahwa hadis tersebut kualitasnya *tsiqoh* dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Berikut alasan hadis tersebut bisa dijadikan hujjah adalah karena katak termasuk hewan yang hidup di dua alam yaitu hidup di air dan juga hidup di darat, oleh karena itu dilarang membunuhnya yaitu karena dua perkara yaitu menghormati jiwanya sebagaimana manusia dan untuk menghormati dagingnya yang merah. Jika katak tidak dihormati sebagaimana manusia maka haram memakannya. Karena Rasul telah melarang menyembelih binatang kecuali untuk memakannya. Katak mengandung *cacing nematoda* (cacing gilig atau cacing gelang) yang ada pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut masuk kedalam sistem pencernaan manusia maka akan mengganggu metabolisme pada tubuh manusia, selain itu juga akan lebih berbahaya lagi ketika cacing

tersebut masuk kedalam pencernaan manusia dan memakan hasil apa yang manusia makan, maka bisa mengakibatkan manusia itu akan merasa lapar walaupun sudah makan.

B. Pendapat Ulama tentang Larangan membunuh katak dan Menjadikan Sebagai Campuran Obat

Dalam setiap hadis tentu terdapat perbedaan pendapat dikalangan sahabat maupun ulama terkait suatu hadis. Karena setiap hadis memiliki perawi yang berbeda dan mukharrij yang berbeda pula. Ada kalanya hadis tersebut bisa diterima ataupun ditolak. Berkaitan dengan itu, salah satu hadis yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah hadis larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat. Hadis ini terdapat beberapa matan yang berbeda lafadznya, akan tetapi maksud dari maknanya sama. Maka dari itu, ada perbedaan pendapat mengenai hadis tersebut.

Dalam kitab syarah Abi Dawud dijelaskan hadis tentang larangan membunuh katak merupakan hadis yang shahih. Kata ضفدع dengan kasrah ض dan sukun ف sedangkan د dan ع bersifat longgar. Al – Halil berkata ضفدع mempunyai empat huruf yang sama dengan lafal درهم yang merupakan isim. Al-Munziri berkata hadis tersebut dikeluarkan atau diriwayatkan

oleh Abi Dawud, An- Nasa'i, dan al- Hakim dengan matan yang sama secara kontekstual.¹⁵

Al- Baihaqi berpendapat bahwa dalil tentang larangan membunuh katak merupakan dalil pendukung untuk haram memakan katak. Hal tersebut berdasarkan Suhail ibn Said yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad melarang membunuh lima hewan yaitu: *Shurad (sejenis burung pipit), Katak, Semut, dan Hudhud*.¹⁶

Hadis tentang pelarangan membunuh katak secara hukum menjelaskan tentang haramnya mengkonsumsi katak. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn al- Kholid dari Sa'id ibn Musayyab dari Abdur ar- Rahman dari Usman, sesungguhnya seorang dokter bertanya kepada Rasulullah tentang katak yang akan dijadikan sebagai obat dan kemudian Rasulullah SAW melarang membunuhnya. Syaikh berkata: berdasarkan dalil ini sesungguhnya diharamkan memakan katak karena hewan ini termasuk hewan yang hidup di air dan di darat, dengan demikian maka dilarang membunuhnya karena ada dua perkara yaitu: menghormati jiwanya sebagaimana manusia dan untuk menghormati dagingnya yang merah. Jika katak tidak dihormati sebagaimana manusia maka haram

¹⁵ Abi al-Thiib Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim Abadi, *Awnul Ma'bud jilid 10*, (Madinah: Maktabah Salafiyah, 1968), h. 352

¹⁶ Abi al-Thiib Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim Abadi, *Awnul Ma'bud jilid 10*, h. 353

memakannya. Rasulullah telah melarang menyembelih binatang kecuali untuk memakannya.¹⁷

Seekor katak mendapatkan penghargaan diharamkan untuk dibunuh seluruh bangsanya hingga akhir zaman karena katak mengumpulkan air dimulutnya untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Katak merupakan salah satu hewan yang berusaha memadamkan api tersebut. Katak berusaha keras mengambil air untuk memadamkan api yang membakar sampai dia melompat- lompat mendekati api untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi katak tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim hingga katak yang berjumlah 1000 memasukan dirinya ke api, akan tetapi usaha katak itu pun masih belum berhasil. Perbuatan katak yang dibilang sia- sia tersebut membuat katak tidak boleh dibunuh dan termasuk binatang yang suci.¹⁸

Dalam kitab syarah lain dijelaskan sebab melarang membunuh katak dikarenakan katak merupakan hewan yang suci. Riwayat yang menjelaskan tentang katak merupakan hewan suci adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah: “Janganlah kalian membunuh katak karena sesungguhnya katak itu hewan yang suci”. Ini termasuk hadis

¹⁷ ‘Aid Ibn Abd Allah al-Qurni, *Darsu ‘aid al-Qurni* Vol XII, (Tk: al-thabika al- Islamiyah,tt),h. 5

¹⁸ Al- Imam Muhammad ibn Ismail al- Hailani, *Subulus Salam Vol IV*, (Riyadh: al- Maarif,tt),h. 260

yang Dhoif, karena segala sesuatu yang suci hanyalah milik Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, “ Dan katak memiliki bulatan yang menunjukkan bahwa ia suci daripada Musailamah al-Kahdzab dan Dajjal”. Perhatikan dengan seksama pernyataan ini, apa yang aneh dari hadits ini, mereka (musailamah al- kahdzab dan dajjal) adalah orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat ketika didalam kuburnya hingga bertemu Allah (kiamat), sesungguhnya Allah tidak pernah berbohong dan Ia mengetahui apa yang ada dibenak setiap manusia termasuk Musailamah al-Kahdzab. Adapun dalam riwayat lain: “ Wahai katak diantara dua katak, kita dapat memilih diantara keduanya, salah satunya kepalanya diair dan kakinya ditanah.

Adapun dalil yang melarang memakan katak, merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Imam Ahmad, Hakim, an- Nasa’i dari Abdurrahman ibn Usman al-Qurasyi berkata: “Ada seorang dokter bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dijadikan sebagai obat, kemudian Rasulullah SAW melarang membunuhnya”, Hadis tersebut merupakan hadis Hasan, sebab itu Rasulullah SAW melarang membunuh katak dengan demikian maka hukum membunuhnya atau memakannya adalah haram.¹⁹

¹⁹ Abu Zakariya muhyi al- din, *al- Majmu' syarah al- Mahadab Vol IX*, (t.t : Dar al-Fikr,tt),h. 31

BAB IV

KANDUNGAN HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUNUH KATAK

A. Kualitas Hadis

Sebuah hadis bisa dikatakan sahih apabila memenuhi kriteria kesahihan hadis. Menurut Ibn al-Shalah hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, riwayat bersikap adil, periwayat bersifat *dabit*, dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan atau *syaz*, dan dalam hadis itu tidak terdapat cacat/ *illat*.¹ Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat, penulis akan menganalisis dari segi sanad dan matan hadis, sehingga dapat mengetahui kualitas hadis.

Jika melihat kualitas sanad hadis dari skema gabungan yang telah terlampir, maka seluruh perawi hadis yang telah diteliti dapat disimpulkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh rawi- rawi yang *siqah* dan terpercaya, Sanad hadis dari jalur Abu Dawud yang diriwayatkan dari sahabat Abd al-Rahman ibn ‘utsman ibn ‘ubaid Allah ibn ‘utsman ibn Umar tidak mengandung ‘illat. Seluruh perawi yang terdapat dalam sanad yang diteliti, masing- masing dari mereka yang bersifat *thiqah*. Walaupun terdapat salah satu

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah kesahihan sanad hadis; telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 123-124

perawi yang dhoif yaitu Said Ibn Khalid yang dinyatakan oleh an-Nasa'i, akan tetapi kritikus hadis lain seperti Ibn Hajar al-Ashqalani, al-Mizi mengatakan thiqah. Adapun penyandaran akhir hadis ini disandarkan kepada Rasulullah dengan menggunakan sigah *qala* (قال), *anna* (انّ), *haddasana* (حدثنا), *akhbarana*(أخبرنا).

Melihat kualitas matan hadis yang telah diteliti oleh penulis. Penulis mengatakan hadis tersebut sahih karena menggunakan kaidah *التعديل مقدم على الجرح* (penilaian ta'dil didahulukan atas penilaian jarh). Matan hadis dalam riwayat hadis Abu Dawud telah memenuhi kriteria yang dijadikan tolak ukur dalam mengetahui kesahihan matan, sehingga bisa dikatakan bahwa matan hadis ini adalah sahih dan maqbul. Dan ada beberapa hadis yang lafadnya sama dan berbeda. Namun, maksud dari semua hadis tersebut adalah sama.

Selain itu, menurut Al-Khatib al-Bagdadi (w. 463 H / 1072 M) menjelaskan bahwa matan hadis yang *maqbul* (diterima) haruslah²:

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat

Hadits tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat tidak bertentangan dengan akal sehat, karena maksud hadis ini jika dilogika membawa manfaat besar

² Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Peningkar dan Pemalsunya*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1995),h. 79

jika seseorang tidak mengkonsumsi katak dikarenakan katak termasuk hewan yang kotor, maka hidupnya akan terbebas dari penyakit.

- 2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam*.

Setelah melakukan penelitian ini, hadis tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat tidak bertentangan dengan hukum al- qur'an yang telah muhkam atau yang telah ada.

- 3) Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir

Sejauh penelitian yang penulis lakukan, hadits tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat ini tidak bertentangan dengan sunnah yang lain, meskipun terdapat perbedaan matan dalam lafadnya, akan tetapi maksud haditsnya sama. Perbedaan itu biasa terjadi karena pada saat masing- masing rawi menerima atau mendengar hadis tersebut. Sehingga tiap- tiap rawi dalam meriwayatkan hadits berbeda- beda lafadz.

- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan 'ulama masa lalu ('ulama salaf).

Hadis tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat tidak bertentangan dengan amalan yang telah ada sejak dahulu. Karena mayoritas ulama' memakruhkan untuk mengkonsumsi daging katak untuk dijadikan pengobatan jika katak itu beracun, bahkan bisa jadi haram.

5) Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hadis tentang larang membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat tidak bertentangan dengan ayat al- Qur'an, karena dalam surat al- A'raf ayat 175 sudah dijelaskan bahwa apapun yang diperintahkan Allah dan Nabi Muhammad merupakan perbuatan yang baik sedangkan apapun yang dilarang merupakan perbuatan yang mungkar. Dalam hadis tentang larangan membunuh katak yang diriwayatkan Abu Dawud merupakan jenis pelarangan membunuh katak apabila ingin digunakan untuk obat. Dengan dasar ayat al- Qur'an diatas hadis ini termasuk pelarangan yang diberikan Nabi maka Nabi juga mengharamkan perbuatan pembunuhan katak dan mengkonsumsi katak sehingga katak bisa dikatakan haram.

B. Kritik Matan Hadis

Definisi matan menurut Ibnu al- Atsir al- Jazari menjelaskan bahwa matan hadis merupakan elemen dalam lafal dan makna.³ Letak matan dalam struktur hadis terdapat pada ujung terakhir dari sanad. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi sanad merupakan pengantar data mengenai proses sejarah pelantara informasi hadis itu dari sumbernya.

Ulama hadis dalam kegiatan penelitian hadis lebih mendahulukan penelitian sanad dari pada penelitian matan. Oleh karena itu, setiap matan hadis harus memiliki sanad. Tanpa adanya sanad, maka suatu matan hadis tidak dapat dikatakan berasal dari Rasulullah, dalam kualitas matan hanya dikenal dengan istilah sahah dan dhaif saja. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian matan akan berakhir pada dua kemungkinan tersebut diantaranya :

- a. Meneliti hadis dengan tema yang sama atau dengan berbagai matan yang semakna, hal itu untuk dibandingkan dengan riwayat yang semakna pula. Dengan demikian akan dipaparkan kembali redaksi hadis Abu Dawud dan beberapa redaksi hadis yang semakna:

³ Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 15

1.	Sunan Abu Dawud no indeks 3373	أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَهَاؤُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا
2.	Sunan an- Nasa'i no indeks 4280	أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ
3.	Imam Ahmad no indeks 15197	ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً وَ ذَكَرَ الضَّفْدَعُ يُجْعَلُ فِيهِ فَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضَّفْدَعِ
4.	Sunan Ad- Darimi no indeks 3214	قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرْدِ وَالضَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْمُدْهَدِ
5.	Ibn Majah no indeks 1914	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضَّفْدَعِ

Setelah dilakukan metode muqāranah (perbandingan) dalam redaksi matan tersebut, maka terlihat bahwa dari periwayatan yang dilakukan oleh Abu Dawud, an- Nasa'i dan Imam Ahmad secara redaksi sama, akan tetapi matan dari ad- Darimi dan Ibn Majjah memiliki perbedaan redaksi, akan tetapi mempunyai makna yang sama. Dengan demikian hadits yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, an-Nasa'i, dan Imam Ahmad diperkuat dan didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh ad- Darimi dan Ibn Mājjah.

- b. Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan syari'at dan al- Qur'an.

Isi kandungan hadits diatas didukung oleh al- Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat al- A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya. Memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang

diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (157)⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad merupakan perbuatan yang baik, sedangkan apapun yang dilarang merupakan perbuatan yang mungkar. Dan dalam hadis tentang larangan membunuh katak yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud adalah jenis pelanggaran membunuh katak apabila ingin digunakan untuk obat. Dengan dasar ayat al- Qur'an diatas, hadis tersebut merupakan pelanggaran yang diberikan Nabi, maka Nabi juga mengharamkan perbuatan pembunuhan katak dan mengkonsumsi katak. Oleh sebab itu katak bisa dikatakan haram.

- c. Kandungan matan tidak boleh bertentangan dengan hadis atau riwayat lain, bahkan dari beberapa redaksi diatas saling mendukung diantara riwayat- riwayat tersebut. Adapun riwayat lain yang memperkuat hadis tersebut bersifat Shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh al- Hakim:

⁴ Departemen Agama RI, *MUSHAF AL_QUR'AN TERJEMAH*, (Jakarta : al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), h. 171

أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا عمرو بن حفص السدوسي
ثنا عاصم بن علي ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن
المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ذكر طبيب الدواء عند
رسول الله عليه وسلم فذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي صلى الله
عليه و سلم عن قتله هذا حديث صحيح الاسناد

Mengabarkan kepadaku Umar ibn Muhammad ibn Manshur al- Adl, menceritakan kepada kita Amru ibn Hafs as- Sadusi, menceritakan kepada kami ‘Ashim bin Ali, menceritakan kepada kami ibn Abu Dzanbin, dari Sa’id ibn Kholid, dari Sa’id ibn al- Musayyib, dari Abdurrahman ibn Ustman at- Taimiy berkata: “seorang dokter bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang akan dijadikan sebagai obat, kemudian Nabi SAW melarang membunuhnya”. Ini merupakan hadits Shahih sanadnya.

Beberapa penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa matan hadis dalam riwayat Abū Dāwud telah memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengetahui kesahihan matan, sehingga bisa dikatakan bahwa matan hadis ini adalah Sahih dan Maqbul. Dari segi matan, isi kandungan hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, bahkan isi kandungan hadis tersebut dikuatkan dan

dibenarkan dengan hadis lain yang sahih kedudukannya. Isi kandungan hadis tersebut juga memiliki relevansi dengan Al- qur'an. Berdasarkan hasil penelitian sanad diatas, maka hadis diatas berkualitas Sahih, baik dari segi matannya yang *maqbul*, dengan demikian hadis riwayat Abu Dawud dapat dijadikan *Hujjah*.

C. Kandungan Makna Hadis Tentang Larangan Membunuh Katak

Pada hakikatnya hadits harus selalu diinterpretasikan di dalam situasi- situasi yang baru untuk menghadapi problema yang baru. Fenomena- fenomena seperti pelarangan dan perintah Nabi harus menyesuaikan kembali sesuai dengan pemaknaan yang dinamis. Sebagaimana hadits tentang pelarangan membunuh katak yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُرْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَنَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا •

" Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Dzib dari Sa'id ibn Kholid dari Sa'id ibn Al- Musayyab dari Abdurrahman ibn Ustman bahwa seorang dokter pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai

katak yang ia jadikan sebagai campuran obat. Kemudian Nabi Saw melarang dari membunuhnya.”⁵

Apabila dipahami secara tekstual hadis diatas merupakan larangan membunuh katak secara mutlak. Pada hadits ini perlu dimaknai tidak hanya secara tekstual saja akan tetapi dengan cara kontekstual agar mendapatkan pemahaman yang lebih obyektif.

Dalam kitab syarah Abu Dawud dijelaskan hadits tentang larangan membunuh katak merupakan hadis yang sahih. Kata ضفدع dengan kasrah ض dan sukun ف sedangkan د dan ع bersifat longgar, al- Halil berkata ضفدع mempunyai empat huruf yang sama dengan lafad درهم yang merupakan isim. Al- Munziri berkata hadis itu diriwayatkan oelh Abu Dawud, an- Nasa’i, dan al- Hakim dengan matan yang sama secara kontekstualnya.⁶

Al- Baihaqi berpendapat bahwa dalil tentang larangan membunuh katak merupakan dalil pendukung untuk haram memakan katak. Hal tersebut berdasarkan Suhail ibn Sa’id yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad melarang

⁵ Abu Dawud Sulaiman Ibn al Ash’ab Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abu Dawud, Vol IV*,(Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah,1996),h. 3373

⁶ Abi al-Thiib Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim Abadi, *Awnul Ma’bud jilid 10*, (Madinah: Maktabah Salafiyah,1968),h. 352

membunuh lima hewan yaitu : Shurad (sejenis burung pipit), Katak, Semut dan Hudhud.⁷

Imam Khatabi berpendapat bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa katak tidak haram dimakan dan tidak termasuk hewan air yang boleh dimakan. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, memasukan hadis ini kedalam bab yang diambil manfaat tentang hukum keharamannya berdasarkan perintah untuk membunuhnya atau larangan membunuhnya. Maksudnya beliau memasukan hadis tersebut ke bab ini agar manusia bisa mengetahui faedah haramnya suatu hewan berdasarkan dua sebab tersebut.

Syaikh Abdul Muhsin al-abad Hafizhahullah menjelaskan bahwa hadis diatas merupakan haramnya katak dan tidak boleh dijadikan obat. Karena seandainya boleh membunuhnya maka boleh dijadikan obat. Pendapat tersebut membuat katak haram dimakan dan hadis tersebut menunjukkan pengecualian dari hukum hewan yang hidup di air.

Berdasarkan dalil diatas sesungguhnya diharamkan memakan katak, karena katak termasuk hewan yang hidup di dua alam yaitu hidup di air dan juga hidup di darat, oleh karena

⁷Abi al-Thiib Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim Abadi, *Awnul Ma’bud jilid 10*,h. 353

itu dilarang membunuhnya yaitu karena dua perkara yaitu menghormati jiwanya sebagaimana manusia dan untuk menghormati dagingnya yang merah. Jika katak tidak dihormati sebagaimana manusia maka haram memakannya. Karena Rasul telah melarang menyembelih binatang kecuali untuk memakannya.⁸

Para ulama Indonesia sepakat bahwa dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud merupakan dalil pendukung untuk hukum haramnya memakan katak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika meneliti katak mereka berkerja sama dengan para ahli dari Bogor Dr. Mohammad Eidman M.Sc, beliau berpendapat bahwa katak di Indonesia mempunyai 150 jenis yang berbeda, dan hanya 10 jenis katak yang diyakini tidak mengandung racun yang membahayakan, anantara lain yaitu katak *Rana Ingeri*, *Rana Magna*, *Rana Modesta*, dan *Rana Catesbian*.⁹

⁸ Abu Sulaiman Hamid ibn Muhammad, *sunan muallim wa huwa syarah Abi Dawud*, Vol IV, (t.t: al- matbuah al- ulumiyah, 1932),h. 222

⁹ <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20memakan%20dan%20membudidayakan%20kodik.pdf>, diakses pada tanggal 5 september 2019 pukul 17.28

D. Kandungan Makna Hadis Tentang dibolehkan membunuh katak

Diantara pendapat ulama yang membolehkan mengkonsumsi katak adalah pendapat Malikiyyah.

Imam Malik mengatakan bahwa : “Dibolehkan makan ikan dan selainnya seperti kepiting, katak, anjing laut, dan babi laut, akan tetapi babi laut itu menjijikan. Dalam hal ini Imam Malik memberitahukan untuk selalu berhati- hati.

Ibnu Abdil Barr menyatakan dalam bukunya *al- kaft*, “Bahwasanya menurut Mazhab Maliki membolehkan memakan daging ular apabila sudah disembelih, demikian pula daging kadal, landak dan katak. “Boleh juga memakan daging kepiting, kura- kura, katak dan tidak masalah memakan ikan hasil buruan orang Majusi karena ikan tidak perlu disembelih.”

Ulama Malikiyyah berpendapat, “Boleh hukumnya memakan daging katak, serangga, kepiting, dan kura- kura, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun pengharaman dengan *khabits* (sesuatu yang menjijikan) haruslah ada dalil Syar’i, bukan dengan pendapat manusia. Jadi, hewan- hewan yang dianggap *khabits* oleh manusia

hukumnya tidak haram, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.¹⁰

Adapun hujjah yang mereka gunakan untuk membolehkan mengkonsumsi katak adalah berdasarkan keumuman dalil yang menyatakan bahwa katak termasuk hewan laut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَّمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).” 96¹¹

Keumuman dalil diatas diperkuat dengan hadits

Rasulullah SAW tentang lautan :

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.”(HR. An- Nasa’i, Ibnu Majjah, Abu Dawud, at- Tirmidzi, Ahmad).

¹⁰ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid . 4 cet. ke- 10,(Damaskus : Dar al- Fikr, 1998),h. 334

¹¹ Departemen Agama RI, *MUSHAF AL_QUR’AN TERJEMAH*, h. 124

Ibnu al- Arabi berkata :”Peringatan untuk memakan hewan yang hidup didarat dan di air, karena terdapat dalil yang saling bertentangan antara kehalalan dan keharamannya, maka sebagai bentuk kehati- hatian hendaklah mengambil dalil yang haram.¹²

E. Anatomi Katak

Amphibi adalah definisi bagi sekelompok hewan yang hidupnya berada di darat dan air. Dan katak merupakan hewan amphibi yang paling dikenal bagi masyarakat Indonesia. Dalam ilmu biologi katak termasuk jenis Ordo Anura. Dan arti Anura sendiri merupakan hewan yang tidak memiliki ekor. Sedangkan Ordo juga mempunyai ciri umum yaitu hewan yang tidak memiliki ekor, kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher, dan tungkai berkembang biak. Dan katak sendiri memiliki tungkai belakang lebih besar dari pada tungkai bagian depan yang mendukung pergerakannya untuk melompat.¹³

Kingdom : Chordata

Kelas : Amphibia

Sub Kelas: Anaumorpha

Sub Ordo: Diplasiocoel

¹² Abu Abdir Rahman ‘Adil bin Yusuf al-‘Azzazi, Tamamu al- Minnatu, jilid 4,cet. ke- 2, (Kairo : Dar al-Aqidah, 2009),h. 189

¹³ Sukiya, *Biologi Vertebrata (common text book)*, Fakultas Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta : JIKA, 2001),h. 34

Ordo : Ranidea

Spesies : Rana Catesbeina Shaw, Rana Phapiens.

Morfologi katak terbagi menjadi lima bagian diantaranya : kepala (caput) yang terdiri dari mata, lubang hidung, mulut dan telinga. Badan (truncus) yang terdiri dari telinga dan kloaka (lubang pembuangan), dan ekor (cauda) yang memiliki bentuk bulat meruncing ke ujung. Dan katak sendiri mempunyai sepasang anggota depan dan belakang.

Saluran pencernaan pada katak meliputi rongga mulut, esofagus (kerongkongan), ventrikulus/ stomach (lambung), small intestine (usus halus), large intestine (usus besar), kloaka. Sedangkan alat pernafasan katak meliputi : insang, kulit dan paru- paru. Berudu bernafas dengan menggunakan insang bagian luar. Sedangkan katak dewasa bernapas dengan menggunakan paru- paru.

Peredaran darah pada katak menggunakan peredaran darah tertutup dan ganda. Maksud dari peredaran darah ganda yaitu peredaran darah melalui jantung sebanyak dua kali dalam sekali peredarannya. Darah dari jantung menuju ke paru- paru dan kembali ke jantung. Dan kemudian darah dari seluruh tubuh menuju jantung dan diedarkan kembali keseluruh tubuh.

Katak merupakan amphibi yang penting bagi keseimbangan ekosistem yaitu sebagai salah satu komponen

penting dalam rantai makanan. Katak sendiri merupakan indikator biologis kerusakan lingkungan. Jika tidak adanya katak di sebuah ekosistem baik perairan maupun darat menjadi indikator sederhana dalam kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh adanya pemanasan global.

Katak dan kodok memiliki perbedaan, dimana katak mudah dikenal dari tubuhnya yang khas dengan memiliki empat kaki, leher yang tidak jelas, mata cenderung besar, permukaan kulitnya licin dan berlendir. Sedangkan kodok memiliki tekstur kulit kasar dan berbenjol yang diliputi bintil-bintil berduri, tangan dan kaki cenderung lebih pendek dibandingkan dengan kaki katak lebih panjang. Katak juga seperti kebanyakan hewan lainnya yang memiliki kisaran kebutuhan akan faktor- faktor lingkungan yang spesifik setiap jenisnya. Keberadaan jenis- jenis katak yang umum dijumpai pada habitat yang terganggu merupakan indikasi awal bahwa suatu habitat mulia mengalami gangguan.

Anura (katak) memiliki wilayah penyebaran yang luas seperti pada semua habitat daratan dan air tawar, pemukiman penduduk, pepohonan, daerah sepanjang aliran sungai atau air yang mengalir, serta pada hutan primer dan sekunder.

Penyebaran ordo ini yang teridentifikasi mencapai kurang lebih 4.100 jenis katak maupun kodok. Penyebaran

Ordo Anura (katak) terdapat diseluruh Indonesia mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Papua, dan jumlahnya mencapai sekitar 450 jenis.¹⁴

F. Manfaat Katak Untuk Pengobatan

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang larangan membunuh katak, mempunyai makna bahwa katak merupakan binatang yang suci dan juga katak adalah binatang yang tidak boleh dibunuh sampai akhir zaman. Alasan Nabi melarang membunuh katak karena katak merupakan hewan mencintai terhadap Nabi Ibrahim, karena katak merupakan hewan yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan sekuat tenaga, akan tetapi perbuatannya tersebut sia- sia. Api yang membakar Nabi Ibrahim tidak juga padam meskipun katak sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk memadamkannya. Tetapi Allah memberikan penghargaan atas apa yang diperbuat katak tersebut, sehingga Allah melarang kepada seluruh Nabi-Nya untuk tidak membunuh katak.¹⁵

Pada zaman yang banyak ditemukan penemuan dan berkembangnya ilmu sains, membuat sebagian umat islam ingin mengkaji sumber ajaran islam melalui berbagai disiplin

¹⁴ Sukiya, *Biologi Vertebrata (common text book)*,h. 35- 39

¹⁵ Al- Imam Muhammad ibn Ismail al- Hailani, *Subulus Salam Vol. IV*,(Riyadh al- Ma'arif,t.t),h. 260

ilmu, upaya ini dimaksudkan agar ajaran islam tetap eksis ditengah pesatnya perkembangan sains dan teknologi modern.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas terhadap hadis tentang larangan membunuh katak perlu digunakan pendekatan sains untuk memahami hadis tersebut. Ilmu sains yang digunakan untuk memahami hadits tentang larangan membunuh katak yaitu dengan menggunakan ilmu Biologi dengan teori anatomi dan teori ekosistem.

Teori anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang digunakan untuk mengetahui struktur tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan guna untuk mengetahui hubungan dari bagian-bagian tersebut.¹⁶ Ilmu Anatomi digunakan untuk meneliti organ- organ dalam katak. Penulis menggunakan teori anatomi ini agar bisa menjelaskan struktur katak secara lengkap dan jelas.

Setelah menjelaskan tentang beberapa organ dalam katak pada sub bab sebelumnya, maka penulis ingin menjelaskan tentang kandungan yang ada dalam katak. Masyarakat Thionghoa menggunkan katak sebagai salah satu makanan sumber pangan yang digemari dan mereka menyakini bahwa katak merupakan makanan yang bergizi tinggi dan lezat.

Berikut adalah kandungan gizi yang ada dalam katak :

¹⁶ Setiadi, *Anatomi dan Fiologi Manusia*,(Surabaya: Graha Ilmu, 2007), h. 2

Energi	75 kkal
Protein	17,4 gr
Lemak	0,2 gr
Karbohidrat	0 gr
Kalsium	17 mg
Fosfor	148 mg
Zat Besi	2 mg
Vitamin A	0 IU
Vitamin B1	0,15 mg
Vitamin C	0 mg

Dari tabel gizi katak diatas dapat dikatakan bahwa katak merupakan makanan yang bergizi dan dapat juga menyembuhkan beberapa penyakit diantaranya sebagai berikut : untuk menyembuhkan impotensi pada pria, mengatasi kerusakan jantung, sebagai sumber protein hewani, mencegah asma, sebagai antibiotik, dapat menyembuhkan cidera dengan cepat, dapat mencegah bronkitis, dan dapat mengatasi kanker.

Manfaat katak sangat besar bagi kesehatan, maka dari itu katak merupakan salah satu bahan pangan yang semakin digemari, terutama pada negara- negara di Eropa dan Amerika, dengan demikian mengakibatkan permintaan katak sebagai bahan pangan semakin meningkat. Salah satu menu

makanan yang berasal olahan katak adalah swiekee, makanan tersebut merupakan makanan yang berbahan dasar paha dari katak yang direbus. Daging katak merupakan sumber protein hewani yang tinggi kandungan gizinya dan dipercayai dapat menyembuhkan sebagian penyakit. Sedangkan apabila ada limbah katak yang tidak terpakai sebagai bahan makanan manusia, maka dapat dijadikan sebagai ransum ternak, seperti ayam, itik, dan sebagainya.

Masyarakat Thiongkok merupakan masyarakat yang terbiasa memakan katak. Sebab dalam bahasa Thiongkok katak disebut juga sebagai *tian-ji* yang bearti ayam surgawi, masyarakat thiongkok beranggapan bahwa mengkonsumsi katak karena daging katak tersebut sama dengan daging ayam, dan mereka juga beranggapan bahwa daging katak bisa membuat keabadian. Maka kedua alasan tersebut yang menjadikan alasan bahwa katak sangat digemari di thiongkok.

Banyaknya manfaat yang didapatkan dari katak itu mengakibatkan permintaan katak di pasar luar negeri terus mengalami peningkatan. Dan di Indonesia sendiri banyak yang membudidayakan katak, dikarenakan budidaya katak tersebut tidak membutuhkan biaya yang banyak dan tentunya menghasilkan keuntungan yang besar.

Hadis larangan membunuh katak yang diriwayatkan oleh Abu Dawud merupakan dalil yang mengharamkan memakan katak. Dan disini penulis ingin menjelaskan bahwa

kenapa katak tidak boleh dimakan walaupun banyak memiliki manfaat. Penulis juga ingin menjelaskan bahaya katak setelah dikonsumsi oleh manusia.

Peneliti dari IPB menjelaskan bahwa katak mengandung *cacing nematoda* (cacing gilig atau cacing gelang) yang ada pada sistem pencernaan katak.¹⁷ Apabila cacing tersebut masuk kedalam sistem pencernaan manusia maka akan mengganggu metabolisme pada tubuh manusia, selain itu juga akan lebih berbahaya lagi ketika cacing tersebut masuk kedalam pencernaan manusia dan memakan hasil apa yang manusia makan, maka bisa mengakibatkan manusia itu akan merasa lapar walaupun sudah makan.

Peneliti tersebut juga mengungkapkan bahwa memang katak memiliki unsur gizi yang sangat banyak, akan tetapi gizi tersebut sudah sudah ditelan habis oleh cacing tersebut. Dalam katak sendiri banyak terdapat cacing nemotoda dan yang lebih berbahaya lagi cacing tersebut tidak akan mati meskipun dimasak dalam suhu apapun. Dan apabila cacing dalam katak tersebut masuk kedalam tubuh manusia maka yang akan diserang terlebih dahulu adalah ginjal, karena cacing tersebut akan menimbulkan biomagnifield (pembunuh hama) yang merusak cara kerja ginjal.


¹⁷ Erna Suzana Dkk, *Jurnal Media Konservasi*, Departemen Konservasi Hutan Fakultas Kehutanan IPB, (Bogor: No 01 Vol XI, 2006), h. 22

Dari pernyataan yang menyatakan bahwa memang diharamkannya memakan katak sebab untuk menjaga kesehatan manusia. Walaupun dalam tubuh katak tersebut mempunyai banyak gizi yang baik, namun gizi tersebut sudah dihabiskan oleh cacing nematoda yang ada pada pencernaan katak, dan yang di makan hanyalah racun yang berbahaya.

Teori ekosistem merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Teori ini digunakan oleh penulis guna menjelaskan kegunaan katak dalam alam semesta.

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tentang larangan membunuh katak ketika dipahami dengan menggunakan teori ekosistem, maka pemahaman hadis dengan menggunakan teori ekosistem yang lebih ditekankan ialah keseimbangan antar makhluk hidup.

Dalam ilmu ekosistem, katak digolongkan sebagai ekosistem sawah, dikarenakan katak lebih sering ditemukan disawah dan akan lebih mudah apabila dijelaskan dengan menggunakan ekosistem sawah. Dan dalam ilmu ekosistem tersebut terdapat berbagai sub bab antara lain ialah sebagai rantai makanan, karena katak dalam rantai makanan berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang berfungsi untuk memangsa konsumen 1. Berikut adalah gambaran ekosistem sawah:



Dari rantai makanan diatas dapat diketahui bahwa katak merupakan konsumen kedua yang bertugas untuk memangsa serangga yang memakan padi. Apabila disambungkan dengan hadis larangan membunuh katak, maka katak tidak boleh dibunuh, karena apabila dibunuh akan merugikan petani yang menanam padi, dengan demikian serangga akan menyebar secara pesat, sebab serangga bisa secara maksimal mengkonsumsi pada tanpa ada yang memangsang dan ular akan menjadi kelaparan dan bisa mengganggu petani. Hal ini menunjukkan bahwa katak merupakan unsur penting rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah.

Fenomena alam yang mendukung pentingnya katak dalam ekosistem dan alam semesta adalah ketika adanya azab yang diberikan Allah kepada Firaun di Mesir. Bencana tersebut merupakan bencana terbesar yang pernah terjadi di

Mesir. Dan dengan demikian bencana yang ada di Mesir tersebut menyebabkan sumber-sumber air yang ada di Mesir menjadi merah, termasuk sungai Nil yang berwarna merah dan membuat ikan yang ada di dalamnya mati semua. Dan orang Mesir tidak bisa meminum air dari sungai Nil tersebut. Dampak negatif dari sungai Nil yang menjadi merah mengakibatkan binatang amfibi seperti katak berpindah untuk mencari tempat tinggal dan sampai ke seluruh Mesir banyak terdapat katak. Karena tidak ditemukannya habitat bagi katak mengakibatkan katak mati sampai menutupi tanah Mesir dan membuat bau yang busuk. Dan dampak negatif dari hilangnya katak mengakibatkan banyaknya nyamuk, karena tidak ada yang memangsa nyamuk, akhirnya menjadi leluasa untuk berkembang biak dan menyebar penyakit ke seluruh Mesir, dengan demikian dapat dilihat ketidakseimbangan alam semesta dikarenakan tidak ada katak. Maka dapat disimpulkan bahwa katak merupakan binatang yang berguna dan mulia.

Selain menjaga ekosistem katak juga bermanfaat bagi alam semesta. Katak sendiri bagi alam semesta juga berfungsi sebagai indikator kesuburan tanah. Katak merupakan indikator biologis kerusakan lingkungan. Tidak adanya katak di sebuah ekosistem baik di perairan maupun di daratan menjadi indikator sederhana kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pemanasan global.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan berbagai uraian di bab- bab sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan dari penulisan tersebut sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah SAW melarang membunuhnya. Syaikh berkata: berdasarkan dalil ini sesungguhnya diharamkan memakan katak karena hewan ini termasuk hewan yang hidup di air dan di darat, dengan demikian maka dilarang membunuhnya karena ada dua perkara yaitu: menghormati jiwanya sebagaimana manusia dan untuk menghormati dagingnya yang merah. Jika katak tidak dihormati sebagaimana manusia maka haram memakannya. Rasulullah telah melarang menyembelih binatang kecuali untuk memakannya. Seekor katak mendapatkan penghargaan diharamkan untuk dibunuh seluruh bangsanya hingga akhir zaman karena katak mengumpulkan air dimulutnya untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Katak merupakan salah satu hewan yang berusaha memadamkan api tersebut. Katak berusaha keras mengambil air untuk memadamkan api yang membakar

sampai dia melompat- lompat mendekati api untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi katak tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim hingga katak yang berjumlah 1000 memasukan dirinya ke api, akan tetapi usaha katak itu pun masih belum berhasil. Perbuatan katak yang dibilang sia-sia tersebut membuat katak tidak boleh dibunuh dan termasuk binatang yang suci.

2. Menurut hukum hadis Abu Dawud tentang larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat adalah dalil yang mengharamkannya membunuh dan memakan katak. Dengan demikian penulis menemukan alasan haramnya membunuh dan memakan katak adalah untuk menjaga kesehatan manusia. Walaupun pada diri katak tersebut mempunyai banyak gizi yang baik, namun gizi katak tersebut sudah dihabiskan oleh Cacing Nematoda yang ada dalam pencernaan katak, dan yang dimakan hanyalah racun yang berbahaya. Selain menjaga ekosistem katak juga bermanfaat bagi alam semesta. Katak bagi alam semesta juga berfungsi sebagai indikator kesuburan tanah. Katak juga merupakan indikator biologis kerusakan lingkungan. Tidak adanya katak di sebuah ekosistem baik diperairan maupun didaratan menjadi indikator sederhana kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pemanasan global.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu dikarenakan keterbatasan penulis baik secara kemampuan maupun waktu. Dengan demikian penulis memberikan saran dan harapan yang positif bagi penulis dan pembaca, diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan dilakukan penelitian tentang hadits larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat diharapkan bahwa kaum muslimin untuk bisa memilih dan memanfaatkan katak pada tempatnya dan tidak mengkonsumsi daging katak tersebut. Dan dengan kajian tentang hadits, khususnya ma'anil hadits dalam menginterkoneksi berbagai teori dan metode memahami hadits Nabi seharusnya lebih diperhatikan lagi untuk dikaji. Mengingat problematika yang dihadapi umat islam saat ini semakin banyak dan bervariasi, yang tidak semua problematika itu dapat terjawab dengan Al-Qur'an, maka kajian tentang ma'anil al-hadits secara mendalam sangat diperlukan, agar problematika yang dihadapi tidak sampai terjadi kevakuman hukum.
2. Sebelum mengamalkan sebuah hadits hendaknya diteliti dulu kualitas sanad dan matan agar mendapatkan pemahaman sesuai makna yang relevan, baik dan benar.

3. Penelitian atau pembahasan seputar hadits- hadits sains yang telah dianjurkan atau juga dianjurkan oleh Nabi semestinya juga lebih diangkat dalam pembahasan-pembahasan intelektual dan ilmu pengetahuan. Supaya lebih memperkaya wawasan umat islam dan untuk menguak kemukjizatan Nabi Muhammad, bahwa apa yang telah disabdakan atau disyari'atkan mengandung hikmah dan kemanfaatan yang begitu besar bagi kesehatan manusia. Disini penulis merasa masih kurang banyak dan sempurna dalam menguak kemanfaatan jenis pengobatan tersebut, sehingga penulis berharap agar ada penulis lain yang berminat untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abu Majjah Ibn. *Sunan Ibn Majjah, Vol 2*. T.t : Dar Ilya' al Kutub al- 'Arabiyah
- Ahmad Abdullah Abu. *Musnad Ahmad ibn Hambal, Vol 25*. Kairo : Dar al- Hadis. 1995
- Al- Din Muhyi Zakariya Abu. *Al- Majmu' Syarah al- Mahadab Vol IX*. T.t : Dar al- Fikr, tt
- Al- Assari al- Nu'mani Abdullah Abu. *Awnul Ma'bud*. Bairut : Dar Ibn Hazm. 2006
- Al- Hailani Ismail ibn Muhammad al- Imam. *Subulus Salam, Vol IV*. Riyadh : al- Ma'arif,tt
- Al- Khatib 'Ajjaj Muhammad. *Usul al- Hadis (Ulumuhu wa Mustalahu*. Beirut : Dar al- Fikr. 1981
- Al- Mizzi Abdurrahman ibn Yusuf. *Tahdhib al- Kamal fi asma' al- rijal, vol 25*. Bairut : Mu'assisah al- Risalah. 1980
- Al- Mulqin Ibn. *Al-Muqni fi 'Ulum al- Hadis*. Su'udiyah : Dar al- Fawaz Linashr
- Ali Nizar. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta : CESaD. 2001
- Al- Tahan Mahmud. *Usul al- Takhrij wa Dirasah al- Asanid*. Riyad: Maktabah al- Ma'arif wa al- Tawzi. 1996
- Al- Tahan Mahmud. *Taysir Mustalah al- Hadis*. Ritad : Maktabah al- Ma'arif linashr wa al- Tuwzi. 2010
- Al- Tahanawi al- 'Uthmani Latif ibn Ahmad Zafar. *Qawa'id fi 'Ulum al- Hadis*. Byrut : Maktabah al- Matbu'at al- Islamiyyah

- Al- Rahman Fazlur. *Ikhtisar Mushtalahul Hadis*. Bandung: PT. Al-Araf . 1991
- Al- Ashqalani. *Tahdhib al- Tahdhib, vol 11*. India : Dairah al- Ma'arif al- Nazamiyah. 1326
- Al- Qordowi Yusuf. *Kayfa Nata'ammal ma'a al- Sunnah al- Nabawiyah*. Kairo: Dar al- Shuruq. 2004
- Al- Qurni Abdullah ibn 'Aid. *Darsu'aid al—Qurni Vol XII*. Tk : al- Thabika al- Islamiyah. tt
- Al- Zindani Aziz Ibn Majid Abdul. *Mukjizat al- Qur'an dan al- Sunnah tentang IPTEK*. Jakarta : Gema Insani Pers. 1997
- Anwar Rusydie, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis : Teori dan Metodologi*. Yogyakarta . 2015
- Arifin Zainal, *Ilmu Hadits Historis dan Metodologis*. Surabaya : al-Muna. 2014
- Ar- Rahman ibn Abdullah Muhammad Abu. *Musnad al- Darimi, Vol II*. T.k : Dar al- Mughni,tt
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format- Format Kualitatif dan Kuantitati*. Bandung: Pustaka Setia. 2002
- Bustamin Isa Muhammad, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Danim Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 2002
- Departemen Agama RI. *MUSHAF AL_QUR'AN TERJEMAH*. Jakarta : al-Huda Kelompok Gema Insani 2002
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013

- Hasan Qodir A. *Ilmu Musthala Hadis*. Bandung : Diponegoro. 2007
- <https://rohmatfapertanian.wordpress.com/2012/08/04/diktat-aneka-ternak-8-katak/>, diakses pada tanggal 1 maret 2019 pukul 6.55.
- <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20memakan%20dan%20membudidayakan%20kodok.pdf>, diakses pada tanggal 5 september 2019 pukul 17.28
- Ilyas Yunahar dan M. Mas'udi (ed). *Hubungan Hadis dan Al- qur'an Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*. Yogyakarta: LPPI. 1996
- Ismail Syuhudi Muhammad. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- Ismail Syuhudi Muhammad. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang. 1999
- Ismail Syuhudi Muhammad. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Tela'ah kritis dan tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta : Bulan Bintang.1995
- Ismail Syuhudi Muhammad. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta : PT Bulan Bintang 1992
- Irt al- Din Nur. *Manhaj al- Naqd fi 'Ulum al- Hadis*. Damaskus : Dar al- Fikr. 1981
- Muhammad ibn Hamid Sulaiman Abu. *Sunan Muallim wa Huwa Syarah Abi Dawud, Vol IV*. T.t : al- Matbuah al- Ulumiyah. 1932
- Mujiyo. *Ulum al-Hadis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1994
- Munawir Warsono Ahmad. *Kamus al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progesif. 1997
- Mustaqim. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press. 2008

- Mustaqim Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Pemahaman Hadis Nabi*. Yogyakarta : Idea Press. 2016
- An- Nasa'i li Ahmad Abdurrahman Abu. *Sunan An- nasa'i, Vol VII*. Bairut : Dar al- Ma'rifat,tt.
- Rahman Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad terj. Anas Mahyuddin*. Bandung: Pustaka. 1984
- Rahman Fazlur,dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana. 2002
- Shihab Quraish Muhammad. *Hubungan Hadis dan Al- qur'an: Tinjauan Fungsi dan Makna dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed). Pengembangan pemikiran terhadap hadis*. Yogyakarta: LPPI. 1996
- Setiadi. *Anatomi & Fiologi Manusia*. Surabaya : Graha Ilmu. 2007
- Shihab Quraish Muhammad. *Membumikan Al- qur'an*. Bandung: Mizan. 1999
- Shuhbah Abu Muhammad. *Al- Wasit fi 'Ulum Mustalah al- Hadis*. T.k : Dar al- Fikr al- Arabi
- Sukiya. *Common Text Book (Biologi Vertebrata)*. Yogyakarta : JICA. 2001
- Sulaiman Dawud Abi. *Sunan Abi Dawud Vol 4*. Bairut: Maktabah al- asariyah. 1996
- Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode*. Bandung : Tarsito 1982
- Surakhma Winarno, *Dasar dan Teknik Research*. Bandung : Tarsito. 1978

- Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al- Ghazali dan Yusuf al- Qardawi*. Yogyakarta : Teras. 2008
- Suryadilaga Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta : Kalimedia. 2017
- Suzana Erna, Dkk. *Jurnal Media Konservasi*. Departemen Konservasi Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor : No 01 Vol XI. 2006
- Ulama'i Asy'ari Hasan A. *Tahqiqul Hadis: Sebuah Cara Menelusuri, Mengkritisi dan Menetapkan Kesahihan Hadits Nabi Saw*. Semarang: Karya Abdi Jaya. 2015
- Umar ibn Sadad ibn Bashir Ibn Ishaq ibn al- Ash'ab ibn Sulaiman Dawud Abu. *Sunan Abu Dawud IV*. Beirut : Dar al- Kutub al- Ilmiah. 1996
- Qardawi Yusuf Muhammad. *Kaifa Nata'mal'ma'a al- Sunnah al- Nabawiyah, Ma'alim wa Dawahid*. USA: al- Ma'had al A'laam li al- Fikr al- Islami. 1990
- Qardawi Yusuf. *Studi Kritik as- Sunnah Kaifa Nata'ammalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah , terj. Bahrn Abu Bakar*. Bandung: Trigenda Karya. 1995
- Qardawi Yusuf. *Al-Madkhal li Dirasah al- Sunnah al- Nabawiyah*. Kairo : Maktabah Wahbah. 1992
- Qardawi Yusuf. *As- Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*. Jakarta : Pustaka Kautsar. 1998
- Wensinck A.J. *al- Mu'jam al- Mufahras li Alfaz al- Hadis al- Nabawi, Vol 3*. Leiden : E. J Brill. 1936
- Ya'qub Mustofa Ali. *Kritik Matan Hadis versi Muhaditsin dan Fuqaha*. Yogyakarta : Teras. 1937
- Ya'qub Mustofa Ali. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta : Teras. 2004

Zahw Abu Muhammad. *Al- Hadis wa al- Muhaddithun*. Al- Riyad:
Al- Arabiyah al- Su'udiyah. 1958

Zuhri Muhammad. *Telaah Matan Hadis Tawaran Metodologis*.
Yogyakarta: LESFI. 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Jazilatul Mu'awanah
Tempat/ Tanggal lahir : Pati, 25 maret 1996
NIM : 1404026084
Alamat Rumah : Desa Sukoharjo RT/RW 03/04
Margorejo Pati

Pendidikan Formal

1. TK Aisiyah 02 Sekarkurun Pati
lulus tahun 2002
2. MI Al- Hidayah Puri Pati
lulus tahun 2008
3. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
lulus tahun 2011
4. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
lulus tahun 2014
5. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo
Semarang angkatan tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan harap maklum adanya.

Semarang, 10 Oktober 2019

Jazilatul Mu'awanah
NIM. 1404026084